



Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# PETUNJUK TEKNIS

## TATA CARA PENERAPAN INSENTIF KINERJA BERBASIS EKOLOGIS (IKE) DI DAERAH



Didukung oleh :

**Ford  
Foundation**





**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia**

## **Petunjuk Teknis Tata Cara Penerapan Insentif Kinerja berbasis Ekologis di Daerah**

***Tim Penyusun:***

Rabin Ibnu Zainal  
Triono Hadi  
Achmad Taufik  
Roy Salam  
Kunto Bimaji  
Rima Yuliantari Suharin  
Herdian Prasetyo

***Penyunting:***

Hari Kusdaryanto

***Tata Letak:***

Betzy Alimanda

## Kata Pengantar



Daerah memegang peran strategis dalam upaya pelestarian dan perlindungan ekologis untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dan gas rumah kaca. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan insentif untuk upaya dan kinerja pelestarian lingkungan di wilayahnya. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berinisiatif mengembangkan kebijakan insentif kinerja berbasis ekologis berupa transfer anggaran untuk pemerintahan yang ada dibawahnya yang berkinerja baik dalam upaya pelestarian dan perlindungan ekologis.

Praktik baik ini perlu direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, dokumen “Petunjuk Teknis Tata Cara Penerapan Insentif Kinerja berbasis Ekologis (IKE) di Daerah” ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen juknis berisi tentang langkah-langkah yang ditulis secara jelas dan rinci, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun sistem penilaian kinerja ekologis dan membuat mekanisme pemberian insentif berupa transfer anggaran. Dokumen ini disusun agar mudah dipahami dan diikuti oleh pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah tentu dapat mengembangkan dan memodifikasi kebijakan IKE sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pilar Nusantara (PINUS) dan juga Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup yang telah membantu 32 pemerintah daerah dalam mengadopsi model kebijakan ini sejak 2018. Pengalaman tersebut di dokumentasikan dalam dokumen juknis ini untuk dipedomani oleh pemerintah daerah.

Jakarta,                    2024  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Ir. Restuardy Daud, M.Sc.

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Istilah.....</b>	<b>6</b>
<b>Bab 1. Pendahuluan .....</b>	<b>7</b>
1.1. Insentif Kinerja berbasis Ekologis.....	7
1.2. Definisi dan Ruang Lingkup.....	9
1.3. Dasar Hukum.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	10
1.5. IKE untuk Kinerja Pelestarian Ekologis .....	11
1.6. Skema Penerapan IKE di Daerah.....	11
1. Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE).....	12
2. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) .....	12
3. Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE).....	12
1.7. Sistematisasi dan Alur Kerja .....	13
<b>Bab 2. Penerapan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) 15</b>	
2.1. Persiapan .....	15
2.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAPE .....	15
2.1.2. Pengalokasian Anggaran Perencanaan dan Pelaksanaan TAPE	18
2.2. Perencanaan .....	19
2.2.1. Menentukan Skema TAPE dalam Kebijakan Anggaran .....	19
2.2.2. Menentukan Indikator Kinerja dan Bobot Kinerja Ekologis.....	22
2.2.3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi.....	30
2.3. Pelaksanaan.....	31
2.3.1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Ekologis Kabupaten/Kota .....	32
2.3.2. Perhitungan Pengalokasian Insentif Kinerja berbasis ekologis ....	35
2.3.3. Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja dan pagu Insentif Kinerja Ekologis Kab/Kota.....	36
2.4. Monitoring dan Evaluasi .....	37
<b>Bab 3. Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) .....</b>	<b>39</b>
3.1. Persiapan .....	39
3.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAKE .....	39
3.1.2. Pengalokasian anggaran perencanaan dan pelaksanaan TAKE .	41
3.2. Perencanaan .....	43
3.2.1. Menentukan Skema TAKE dalam Kebijakan Anggaran .....	44

3.2.2.	Menentukan Indikator dan Bobot Kinerja .....	48
3.2.3.	Penyusunan dan Penetapan Regulasi .....	55
3.3.	Pelaksanaan.....	57
3.3.1.	Penilaian Kinerja Desa .....	57
3.3.2.	Perhitungan dan Penetapan Alokasi .....	60
3.3.3.	Sosialisasi Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa berdasarkan Skema Alokasi Dasar, Alokasi Formula, dan Alokasi Kinerja Ekologi .....	62
3.4.	Monitoring dan Evaluasi .....	62
<b>Bab 4.</b>	<b>Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) .....</b>	<b>65</b>
4.1.	Persiapan .....	65
4.1.1.	Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE .....	65
4.1.2.	Pengalokasian Anggaran Perencanaan dan Pelaksanaan ALAKE.....	67
4.2.	Perencanaan .....	69
4.2.1.	Merumuskan Formulasi ALAKE dalam Pendanaan Kelurahan....	69
4.2.2.	Merumuskan Indikator dan Bobot Kinerja Ekologi Kelurahan .....	73
4.2.3.	Penyusunan dan Penetapan Regulasi.....	81
4.3.	Pelaksanaan.....	83
4.3.1.	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan .....	83
4.3.2.	Perhitungan dan Penetapan Alokasi Dana Kelurahan .....	85
4.3.3.	Sosialisasi Pagu Indikatif Dana Kelurahan.....	87
4.4.	Monitoring dan Evaluasi .....	88
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>	<b>89</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>.....</b>	<b>90</b>

## Daftar Istilah

ADD	Alokasi Dana Desa
ALAKE	Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologis
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APL	Areal Penggunaan Lain
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKK	Bantuan Keuangan Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH-DR	Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi
DID	Dana Insentif Daerah
EFT	Ecological Fiscal Transfer (Transfer Fiskal berbasis Ekologis)
HKPD	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
IKE	Insentif Kinerja berbasis Ekologis
IKU	Indikator Kinerja Utama
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	Peraturan Presiden
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPLH	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTH	Ruang Terbuka Hijau
SDA	Sumber Daya Alam
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
TAKE	Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis
TANE	Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologis
TAPE	Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis
UU	Undang-Undang

## Bab 1. Pendahuluan

### 1.1. Insentif Kinerja berbasis Ekologis

Pelestarian dan perlindungan terhadap ekologis telah menjadi isu global dan pemerintah Indonesia menaruh perhatian cukup besar terkait hal itu. Namun, masalah pembiayaan pelestarian dan konservasi ekologis banyak dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Ketika suatu wilayah ditetapkan untuk dikonservasi atau dilindungi, misalnya pemerintah daerah dan masyarakat memiliki lebih sedikit wilayah yang tersedia untuk pengembangan sektor ekonomi, seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan (Busch et al., 2021; Busch & Mukherjee, 2018).

Untuk itu, perlu dikembangkan skema-skema pendanaan ekologis yang dapat dimanfaatkan untuk pelestarian dan perlindungan ekologis, sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan pendanaan ekologis yang dapat diterapkan di Indonesia adalah *Ecological Fiscal Transfer* (EFT). EFT merupakan bentuk transfer fiskal antar pemerintah di dalam suatu negara berdasarkan indikator ekologis. EFT dapat memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah untuk biaya konservasi ekosistem dan pada prinsipnya dapat memberikan insentif untuk upaya konservasi ekologis yang dilakukan daerah.

Studi literatur terkait penerapan EFT di beberapa negara menunjukkan bahwa EFT dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Brazil, Portugal, Cina, India, dan Prancis adalah lima negara yang telah menerapkan EFT. Di Brazil, negara-negara bagian mentransfer dana ke pemerintah kota berdasarkan ukuran kawasan lindung, wilayah adat, kawasan perlindungan air, atau indikator ekologis lainnya. Di Portugal dan Prancis, pemerintah nasional melakukan transfer fiskal ke pemerintah daerah berdasarkan kawasan lindung mereka. Cina melaksanakan transfer fiskal ke daerah-daerah yang penting secara ekologis berdasarkan indeks kriteria lingkungan. Sedangkan, India mentransfer fiskal ke negara bagian berdasarkan tutupan hutan mereka (Busch et al., 2021; de Paulo & Camões, 2019).

Dalam praktiknya, EFT dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu; i) Kompensasi dalam bentuk *inter-governmental transfer* (transfer *fiscal* antar pemerintah daerah) yang diberikan atas dasar penghitungan *environmental services* (jasa lingkungan) yang telah diberikan suatu wilayah. Sebagai contoh; pemerintah memberikan kompensasi ekologis kepada pemerintah daerah lainnya karena jasa lingkungan yang telah diberikan wilayah tersebut (Kumar & Managi, 2009), ii) Insentif dalam bentuk *inter-governmental transfer* kepada daerah yang melaksanakan kinerja ekologis. Sebagai contoh;

pemerintah memberikan insentif fiskal atas kinerja suatu daerah yang telah melaksanakan pengelolaan ekologis, yang memberikan manfaat kepada seluruh wilayah (Droste et al., 2015).

Di Indonesia, EFT dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan lingkungan hidup dan juga perubahan iklim. Diskusi konsep EFT di Indonesia diinisiasi oleh Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (*Research Center for Climate Change University of Indonesia/RCCC UI*) yang mengusulkan penambahan variabel kawasan hutan dalam rumus penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk alokasi anggaran ke daerah (Laksana & Gustav, 2022). Di lain pihak, *United Nations Development Program* (UNDP) mengembangkan inisiatif pendanaan keanekaragaman hayati melalui skema Dana Insentif Daerah (DID) untuk keanekaragaman hayati (Oktaviani et al., 2018). *The Asia Foundation* (TAF), bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, kemudian mempromosikan EFT melalui tiga skema: Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologis (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (ALAKE) (Andita et al., 2022; Putra et al., 2019).

Sejak 2018, beberapa pemerintah daerah telah berinisiatif untuk menerapkan model EFT kedalam kebijakan anggaran daerah. Di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Utara telah mengintegrasikan model EFT kedalam kebijakan belanja transfer Bantuan Keuangan (BK) dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Pergub ini, indikator kinerja ekologis digunakan untuk dasar alokasi Bantuan Keuangan dari provinsi ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Utara. Selanjutnya, Pemerintah Kota Dumai juga mengintegrasikan konsep EFT dalam Peraturan Wali Kota No. 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dimana indikator ekologis digunakan untuk dasar pengalokasi dana kelurahan. Hingga Maret 2024 saat dokumen ini dibuat, tercatat 32 pemerintah daerah telah menerapkan inisiatif.

Kami menamakan inisiatif terbaik ini sebagai model kebijakan Insentif Kinerja berbasis Ekologis (IKE), yang dapat dijadikan terminologi bagi seluruh pihak dalam mengimplementasikan inisiatif ini di Indonesia. Pembuatan dokumen juknis ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan konsep EFT ke dalam kebijakan daerah secara jelas dan rinci. Penerbitan dokumen ini diharapkan supaya seluruh pemerintah daerah dapat mereplikasi konsep IKE, sebagai bagian dalam pengembangan skema pendanaan ekologis di daerah melalui skema insentif kinerja.

Skema IKE yang dikembangkan dalam dokumen petunjuk teknis ini merujuk pada model yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui pendampingan dan dorongan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk pendanaan

lingkungan hidup. Adapun skema yang dikembangkan dalam dokumen ini yakni:

1. Skema Insentif Kinerja berbasis Ekologis dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,
2. Skema Insentif Kinerja berbasis Ekologis dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan
3. Skema Insentif Kinerja berbasis Ekologis dari Pemerintah Kota kepada Kelurahan.

Ketiga skema diatas telah diterapkan di beberapa daerah, seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Siak, Kota Palu, dan Kota Dumai. Praktik-praktik yang telah dilakukan di daerah-daerah tersebut mendasari penulisan juknis ini.

## **1.2. Definisi dan Ruang Lingkup**

Insentif Kinerja berbasis Ekologis (IKE) adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah dibawahnya atas dasar kinerja terkait ekologis. Dalam hal ini, kebijakan insentif yang digunakan merujuk pada jenis belanja transfer di anggaran pemerintah daerah berupa belanja Bantuan Keuangan (BK) di pemerintah provinsi dan kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) di pemerintah kabupaten, dan pagu alokasi dana kelurahan yang ada di pemerintah kota. Berbeda dengan pemerintah pusat yang memiliki nomenklatur khusus terkait insentif seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah dibawahnya dapat memanfaatkan pos belanja transfer keuangan.

Sedangkan ruang lingkup kinerja ekologis yang dimaksud dalam juknis ini adalah kinerja terkait perencanaan, pelaksanaan hingga capaian yang berkaitan dengan ekologis. Pada dasarnya, istilah "ekologis" menggambarkan hubungan dan interaksi antara komponen alam, termasuk organisme dan lingkungannya. Sehingga, kinerja ekologis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bukan hanya isu lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi dapat mencakup isu pertambangan, pertanian, perkebunan, hingga kepada isu spesifik seperti pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau. Ruang lingkup ini tentu saja disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah, terkait isu ekologis apa yang relevan dengan daerah.

### **1.3. Dasar Hukum**

Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penerapan IKE di daerah:

1. Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. UU No. 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim,
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan,
7. PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
8. PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,
9. PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
10. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Pasal 45 dan 67 mengenai Bantuan Keuangan,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
13. Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
14. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi ADD.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud petunjuk teknis ini adalah untuk menjadi acuan dalam penerapan IKE di daerah.
2. Tujuan petunjuk teknis ini antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem penilaian kinerja ekologis di pemerintah dibawahnya,
  - b. Menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk membangun mekanisme insentif kinerja ekologis dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di pemerintah daerah.

## 1.5. IKE untuk Kinerja Pelestarian Ekologis

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian dan kesepakatan internasional terkait isu ekologis. Dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) di tahun 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional. Dalam perjanjian ini, Indonesia juga berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, melestarikan hutan, serta melibatkan masyarakat lokal dan adat. Komitmen Indonesia terkait ekologis juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengimplementasi kebijakan, memiliki tugas dan peran penting untuk mencapai komitmen Indonesia tersebut. Namun demikian, kesenjangan fiskal antar daerah menjadi kendala dalam mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk perlindungan ekologis. Daerah yang melakukan inisiatif pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam cenderung memiliki kemampuan fiskal yang lebih rendah dibandingkan daerah yang menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) dan memperoleh penerimaan fiskal yang lebih tinggi. Padahal, daerah yang terlibat dalam inisiatif konservasi dan pelestarian lingkungan menanggung beban pembangunan yang lebih berat. Terutama dalam hal menjalankan upaya pelestarian lingkungan dan menyejahterakan masyarakat di wilayahnya.

IKE memberikan kerangka untuk pengembangan kebijakan insentif kepada daerah-daerah yang telah melakukan upaya pelestarian ekologisnya. skema insentif perlu dikembangkan sebagai imbalan atas kontribusi daerah tersebut terhadap inisiatif kinerja ekologis (Rizka Fitriyani et al., 2022). Insentif dapat diberikan oleh pemerintah daerah untuk daerah-daerah di bawahnya atas kinerja perlindungan ekologis yang telah dilakukan, seperti dalam kinerja pengelolaan sampah, kinerja penyediaan ruang terbuka hijau, serta kinerja-kinerja lainnya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat diukur sebagai dasar pemberian insentif berbasis ekologis.

## 1.6. Skema Penerapan IKE di Daerah

Penerapan IKE yang dikembangkan dalam juknis ini adalah skema transfer fiskal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan di bawahnya, yang berada di wilayah yurisdiksi yang sama, berdasarkan kewenangan dan kinerja terkait ekologis.

Penerapan IKE di daerah terdiri dari tiga model, yaitu:

### **1. Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)**

Penerapan IKE di tingkat provinsi disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dapat diartikan sebagai pemberian insentif kinerja dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atas dasar penilaian kinerja ekologi.

TAPE bertujuan untuk mengoptimalkan dan memotivasi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja ekologi sesuai dengan peran dan kewenangannya, serta untuk mendukung pencapaian target kinerja ekologi di tingkat provinsi.

TAPE diimplementasikan melalui skema pemberian Bantuan Keuangan (BK) bersifat khusus dari provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penilaian kinerja ekologi, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

### **2. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)**

Penerapan IKE di tingkat kabupaten disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). TAKE dapat diartikan sebagai pemberian insentif kinerja dari kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau sebutan lain, atas dasar penilaian kinerja ekologi.

TAKE bertujuan untuk mengoptimalkan dan memotivasi peran Pemerintah Desa (Pemdes) dalam meningkatkan kinerja ekologi sesuai dengan peran dan kewenangannya, untuk mendukung pencapaian target kinerja ekologi di tingkat kabupaten/kota.

TAKE dapat diimplementasikan melalui 2 skema kebijakan: 1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah kabupaten/kota; dan 2) Pengalokasian bantuan keuangan lainnya yang bersifat khusus dari pemerintah kabupaten/kota, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber lainnya, seperti sisa anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), atau hibah dari pihak ketiga, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

### **3. Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE)**

Penerapan IKE di tingkat kabupaten/kota disebut dengan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE). ALAKE diartikan sebagai pemberian insentif dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kelurahan, atas dasar penilaian kinerja ekologi.

ALAKE bertujuan untuk mengoptimalkan dan memotivasi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kinerja ekologi sesuai dengan peran dan kewenangan yang didelegasikan, untuk mendukung pencapaian target kinerja ekologi di tingkat kabupaten/kota.

ALAKE diimplementasikan melalui skema kebijakan anggaran pembangunan sarana-prasarana, dan anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dialokasi oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari APBD dan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/ Wali Kota.

### 1.7. Sistematika dan Alur Kerja

Dokumen juknis memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah terkait tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan model IKE dalam kebijakan daerah. Adapun sistematika penulisan juknis ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan - menjelaskan konsep, definisi dan ruang lingkup, dasar hukum, serta maksud dan tujuan juknis dari IKE.

Bab 2. Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE), menjelaskan langkah-langkah penerapan IKE dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bab 3. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE), menjelaskan langkah-langkah penerapan IKE dari pemerintah kabupaten kepada desa.

Bab 4. Alokasi Anggaran Kota berbasis Ekologis (ALAKE) menjelaskan langkah-langkah penerapan IKE dari pemerintah kota kepada kelurahan.

Sedangkan untuk alur kerja dan langkah-langkah penerapan IKE, dapat dibagi dilihat dalam alur kerja berikut :

**Tabel 1.1. Alur Kerja Penerapan IKE**

Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan	Monev
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim Penyusun Kebijakan</li> <li>2. Pengalokasian anggaran untuk perencanaan dan pelaksanaan IKE</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan formula IKE dalam kebijakan Anggaran Daerah</li> <li>2. Merumuskan Indikator dan Bobot Kinerja</li> <li>3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja</li> <li>2. Perhitungan dan Penetapan pagu Alokasi Anggaran.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penilaian Kinerja dan Alokasi Insentif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dampak Insentif yang diberikan</li> <li>2. Evaluasi hasil Penilaian Kinerja untuk masukan selanjutnya</li> </ol>

Gambar 1 diatas menjelaskan kerangka alur kerja penerapan IKE di daerah. Secara garis besar, alur dibagi dalam 4 bagian yakni; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sama di setiap level pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun di level pemerintah kabupaten/kota. Secara jelas dan rinci, langkah-langkah dalam alur kerja ini akan dijelaskan di masing-masing bab sesuai dengan level pemerintah daerah yang akan menerapkannya.

## Bab 2. Penerapan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE)



### 2.1. Persiapan

Persiapan penerapan TAPE dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAPE; dan
2. Pengalokasian anggaran tim penyusun.

#### 2.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAPE

Langkah-langkah pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAPE adalah sebagai berikut:

1. Untuk perumusan kebijakan kepala daerah dapat membentuk Tim Penyusun Kebijakan TAPE yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK),
2. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Tim Penyusun Kebijakan TAPE sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
  - a. Struktur tim penyusun kebijakan. Struktur tim penyusun kebijakan terdiri dari:

### 3. Tabel 2.1. Struktur Tim Penyusun Kebijakan

No	Posisi dalam Tim	Jabatan (PIC)
1	Pengarah	Kepala daerah
2	Pembinaan	Wakil kepala daerah
3	Ketua	Sekretaris daerah
4	Wakil Ketua 1	Kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.
5	Wakil Ketua 2	Kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan.
6	Anggota	Unsur dinas dan badan daerah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral, dan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran, serta perwakilan dari akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan organisasi profesi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Catatan:** Pemerintah daerah dapat menyesuaikan struktur tim penyusunan TAPE ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah.

- a. Tugas Tim Penyusun Kebijakan TAPE. Tugas-tugas tim penyusunan meliputi:
- Menyusun dan membahas rencana pendanaan Skema TAPE dalam APBD Provinsi,
  - Merumuskan konsep penilaian kinerja dan mekanisme penilaian untuk penerapan Skema TAPE,
  - Menyiapkan regulasi pendukung yang menjadi dasar penerapan Skema TAPE dalam bentuk Peraturan Gubernur,
  - Menyelenggarakan rapat-rapat, *workshop*, dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dibutuhkan,

- Melaporkan hasil kerja Tim Penyusun Kebijakan TAPE kepada gubernur.
  - b. Jangka waktu kegiatan, untuk mengefektifkan dalam perencanaan kebijakan tim penyusun diberikan waktu untuk melaksanakan tugas misalnya 3 (tiga) bulan dan atau 6 (enam) bulan, dan atau 1 (satu) tahun.
  - c. Pembiayaan dan sumber dana, Surat Keputusan dilengkapi dengan ketentuan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh tim untuk melaksanakan tugasnya. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lainnya diluar APBN/D.
3. Keluaran dari tim penyusunan Kebijakan TAPE ini, diantaranya:
- a. Hasil konsep Kebijakan TAPE meliputi skema dan formulasi pendanaan TAPE, Metode Penilaian Kinerja.
  - b. Rancangan peraturan gubernur sebagai pedoman implementasi Kebijakan TAPE untuk ditetapkan oleh gubernur.
  - c. Rencana kerja dan anggaran yang mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

Contoh Struktur Tim Penyusun TAPE NTB

Implementasi Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) menyesuaikan kebutuhan setiap daerah provinsi. Sebagai contoh, Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB No. 188.34-161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur, tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pemberian Insentif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa untuk Pembangunan Berbasis Ekologi. Dalam SK tersebut termuat susunan Tim Penyusun Kebijakan TAPE yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur sebagai pengarah dan pembina. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ketua dan kepala biro hukum Setda (Sekretaris Daerah). Sedangkan anggota tim terdiri dari Kepala Bidang (Kabid) perencanaan dan pembangunan ekonomi Bappeda, Kabid Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur (PWPI) Bappeda, Kabid peraturan perundangan di biro hukum, Kabid anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Subdirektorat (Kasubdit) penyusunan peraturan di biro hukum, Kasubdit pangan dan pertanian di Bappeda. Selain unsur pemerintah dalam SK tersebut juga melibatkan tim eksternal yang berasal dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

### 2.1.2. Pengalokasian Anggaran Perencanaan dan Pelaksanaan TAPE

1. Pemerintah daerah provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai Tim Penyusun Kebijakan TAPE menyediakan alokasi anggaran dalam APBD provinsi untuk kegiatan Tim Penyusun Kebijakan TAPE dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
2. Rencana anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan pendukung pada tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Dengan tentatif kegiatan sebagai berikut:

**Table 2.2. Kegiatan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan TAPE**

Tahapan	Kegiatan	Keluaran
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/<i>Focus Group Discussion (FGD)/workshop</i> dan konsultasi publik penyusunan konsep rencana kebijakan IKE, penyusunan instrumen penilaian kinerja kabupaten/kota, <i>legal drafting</i>;</li> <li>• Konsultasi publik; (jika diperlukan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Insentif berbasis Ekologi</li> <li>• Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja kabupaten/kota;</li> <li>• Pelaksanaan penilaian kinerja (pengumpulan data, verifikasi data, dan perhitungan hasil penilaian kinerja);</li> <li>• Diskusi/rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian kinerja dan penetapan alokasi dana; kabupaten/kota berbasis kinerja ekologi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan penilaian kinerja</li> <li>• Hasil penilaian kinerja daerah</li> <li>• Hasil perhitungan pagu alokasi Bantuan Keuangan (BK) insentif berbasis ekologi</li> </ul>
Monitoring & Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil monitoring dan</li> </ul>

	pelaksanaan IKE dan persiapan penilaian kinerja kabupaten/kota tahun berikutnya.	evaluasi
--	--	----------

**Catatan:** Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah.

3. Dalam pengalokasian anggaran tersebut pemerintah daerah menyesuaikan dengan standar biaya yang berlaku dan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan/sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhir melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, atau sesuai dengan pemutakhiran aturan tersebut.
4. Penyediaan pembiayaan operasional kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dapat menyesuaikan tugas dan fungsi perangkat daerah dan penugasan gubernur masing-masing pemerintah provinsi.

## 2.2. Perencanaan

Perencanaan Kebijakan TAPE dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan kebijakan pendanaan transfer untuk penerapan Skema TAPE
2. Menentukan indikator kinerja dan bobot kinerja ekologis
3. Penyusunan regulasi Kebijakan TAPE

### 2.2.1. Menentukan Skema TAPE dalam Kebijakan Anggaran

1. Tim Penyusun kebijakan merumuskan konsep insentif fiskal berbasis ekologis dengan Skema TAPE untuk diimplementasikan, yang terintegrasi dalam penganggaran daerah.
2. TAPE dapat diintegrasikan dalam skema kebijakan anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
3. Integrasi TAPE dalam skema Bantuan Keuangan (BK) provinsi kepada kabupaten/kota, merujuk pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian kedua Hubungan Keuangan Antar-Daerah terutama Pasal 281, Pasal 285 dan Pasal 298 terkait Bantuan Keuangan;

- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 dan Pasal 66-67 mengenai Bantuan Keuangan.
  - c. Kebijakan Bantuan Keuangan, diatur beberapa hal, seperti:
    - Belanja Bantuan Keuangan (BK) diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja BK dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
    - Bantuan Keuangan bersifat umum atau khusus; Bantuan Keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
    - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
  - d. Integrasi Kebijakan TAPE dalam Skema BK menjadi bagian dari pemberian BK pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari BK dengan tujuan lainnya. Tujuan lainnya dalam hal ini adalah mendorong peningkatan kinerja pemerintah dibawahnya dalam satu provinsi untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
4. Dalam hal perumusan Kebijakan TAPE, Tim Penyusun Kebijakan TAPE dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:
- a. Merumuskan agenda kolaborasi pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai strategi mengatasi persoalan ekologis di daerah.
  - b. Merancang kebijakan belanja transfer BK yang bersifat khusus sebagai insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan kinerja sebagai dasar pengalokasiannya.
  - c. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk insentif kinerja ekologi (TAPE) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya:
    - Bagi pemerintah provinsi yang menerima bagi hasil Dana Reboisasi (DR), dapat menggunakan sebagian dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sebagai sumber dana BK Insentif

berbasis ekologi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 216 tahun 2021 tentang Dana Reboisasi, mengatur salah satu penggunaan DBH DR yang diterima pemerintah provinsi dapat digunakan untuk pemberian insentif kinerja kepada pemerintah kabupaten/kota.

- Bagi pemerintah provinsi yang tidak memiliki sumber pendapatan DBH DR, maka menggunakan sumber dana lainnya. Seperti bagian dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima tetapi belum ditentukan penggunaannya, dan/atau dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Menghitung kebutuhan pendanaan untuk alokasi Skema TAPE yang sumbernya dari APBD dan/atau sumber DBH DR.
  - e. Merumuskan skema pengalokasian BK insentif kinerja termasuk indikator kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja pemerintah kabupaten/kota yang sejalan dengan misi pembangunan yang berorientasi pada perbaikan ekologis.
5. Tim Penyusun Kebijakan TAPE menyepakati rumusan Kebijakan TAPE dalam regulasi (peraturan kepala daerah) secara khusus maupun terintegrasi dalam peraturan kepala daerah tentang pedoman Bantuan Keuangan (BK) yang telah ada.

#### Contoh Praktek Implementasi Kebijakan TAPE

Kebijakan TAPE telah diimplementasi di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Aceh. Kebijakan TAPE ketiga daerah ini dilaksanakan dengan skema bantuan keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja ekologis kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Kebijakan TAPE di tiga daerah ini secara umum bertujuan untuk memberikan stimulus peningkatan peran/kinerja yang lebih baik kepada kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi khususnya pada isu ekologis. Pemerintah Kalimantan Utara mulai menerapkan Kebijakan TAPE sejak tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 49 Tahun 2018, yang diubah dengan Pergub No. 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pendanaan insentif bersumber dari anggaran bantuan keuangan dari APBD dengan sebutan TAPE KU, kemudian mulai tahun 2021 TAPE KU dikembangkan dengan sumber dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang diterima pemerintah Kalimantan Utara. Kebijakan TAPE KU diintegrasikan dalam skema BK bersifat khusus berbasis kinerja. Sementara untuk Provinsi Aceh, Kebijakan TAPE mulai diimplementasikan melalui Pergub No. 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Insentif bersumber dari APBD yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun terintegrasi dalam nomenklatur BK, namun Kebijakan TAPE Aceh dilaksanakan dengan regulasi khusus yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **2.2.2. Menentukan Indikator Kinerja dan Bobot Kinerja Ekologis**

1. TAPE adalah skema transfer yang dialokasi berdasarkan hasil penilaian kinerja. Untuk itu, diperlukan indikator kinerja ekologis sebagai dasar dalam melakukan melakukan penilaian kinerja kab/kota.
2. Tim Penyusun Kebijakan TAPE merumuskan indikator kinerja ekologi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan penilaian kinerja dan dasar pemberian penghargaan dalam bentuk insentif TAPE.
3. Tim Penyusun Kebijakan TAPE merumuskan indikator kinerja ekologis kab/kota mempertimbangkan beberapa kriteria berikut ini:
  - a. Indikator terkait dengan kinerja ekologis, mencakup indikator input/proses, *output* dan *outcome*. Penentuan indikator kinerja ekologis kabupaten/kota dapat merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah kabupaten/kota yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekologis di provinsi, dan atau merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta perubahannya.
  - b. Indikator kinerja ekologis harus berdasarkan kewenangan kabupaten/kota.
  - c. Indikator tematik ekologis kabupaten/kota selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah provinsi yang ditetapkan pada dokumen perencanaan Pembangunan seperti: RPJMD, RKPD, KLHS dan/atau peraturan mengenai kebijakan hijau/biru daerah.
  - d. Indikator yang dipilih harus berlaku umum, dapat diukur, dan dapat diperbandingkan antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi.
  - e. Indikator kinerja harus memperhatikan ketersediaan data indikator dan keberlanjutannya. Baik yang bersumber dari instansi resmi maupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Langkah Merumuskan Parameter Kinerja Ekologis**

4. Tim Penyusun Kebijakan TAPE dipastikan telah memahami dengan jelas kriteria indikator kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan indikator kinerja; dan selanjutnya dilakukan proses perumusan indikator kinerja kabupaten/kota.
5. Tahap awal Tim Penyusun Kebijakan TAPE melakukan identifikasi isu strategis berkaitan dengan ekologis yang menjadi prioritas pemerintah provinsi, melalui dokumen-dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah, seperti:
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi,
  - b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi,
  - c. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi,
  - d. Dokumen kebijakan-kebijakan hijau lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, seperti Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengelolaan dan perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) dan kawasan hutan lindung di Areal Penggunaan Lain (APL), pengelolaan ruang terbuka hijau, perlindungan sumber daya air dan pencegahan pencemaran udara.
6. Selain menggunakan review dokumen perencanaan, Tim Penyusun Kebijakan TAPE juga dapat melakukan forum diskusi (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan berbagai pihak seperti perangkat daerah terkait, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan akademisi yang memiliki pengetahuan terkait dengan tema yang akan didiskusikan.
7. Untuk memudahkan tim penyusun dalam mengidentifikasi isu strategis ekologis di daerah, dapat menggunakan lembar kerja berikut ini:

**Tabel 2.3. Lembar Kerja Identifikasi Isu Strategis Daerah Provinsi Terkait dengan Ekologis**

Dokumen	Isu Strategis	Prioritas/Arah Kebijakan Provinsi
RPJPD		
RPJMD		
Dokumen Hijau Lainnya		

**Catatan:**

- ✓ Identifikasi isu strategis di atas berguna untuk dijadikan sebagai rujukan bagi Tim Penyusun Kebijakan TAPE dalam menentukan tematik isu ekologis apa saja yang dapat dikolaborasikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
- ✓ Tim penyusun dapat menyesuaikan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan.

8. Setelah mengidentifikasi isu strategis daerah berdasarkan dokumen-dokumen kebijakan maupun penggalian gagasan bersama para pihak, selanjutnya Tim Penyusun Kebijakan TAPE mengidentifikasi peran pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap isu strategis yang diidentifikasi. Identifikasi peran merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang relevan maupun merujuk pada indikator kinerja yang termuat dalam kebijakan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta perubahannya.

**Tabel 2.4. Lembar Kerja Identifikasi Peran Pemerintah Daerah terhadap Isu Strategis Ekologis Provinsi.**

Isu Strategis Provinsi	Peran Kolaborasi Berdasarkan Kewenangan Kab/Kota	Keterangan
<i>Contoh:</i> Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan terkait tata kelola sampah di kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>- Pengelolaan persampahan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Kerusakan Sumberdaya Alam	...	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Kebakaran hutan dan lahan	...	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Deforestasi dan Degradasi Lahan	...	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Kerusakan Ekosistem	...	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama

Pesisir		(IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Kebencanaan	.....	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)
Isu Strategis Lainnya	...	Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Nomenklatur Daerah (Kepmendagri)

**Catatan:** Tim penyusun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi provinsi masing-masing

9. Langkah berikutnya setelah melakukan identifikasi isu strategis ekologis, tim dapat melakukan perumusan pengukuran kinerja kabupaten/kota yang akan diukur sesuai dengan prioritas arah kebijakan pembangunan daerah provinsi. Tidak semua isu strategis terkait ekologis dapat diukur di tingkat kabupaten/kota karena tidak menjadi kewenangan dan tidak ada data kuantitatif yang dapat dijadikan sebagai ukuran kinerjanya.
10. Untuk merumuskan parameter kinerja ekologis kabupaten/kota tim penyusun dapat memformulasinya mulai dari penentuan tematik isu, menentukan variabel pada setiap tematik isunya, dan menentukan indikator kinerja yang dinilai untuk setiap variabel. Untuk indikator variabel terdiri dari kategori indikator yang menunjukkan *input*, *output* dan *outcome* pada setiap variabel yang dinilai (jika memungkinkan).
11. Untuk merumuskan parameter penilaian kinerja dapat menggunakan lembar kerja sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Lembar Kerja Penyusunan Parameter Kinerja Ekologis Kabupaten/Kota (Contoh)**

Tematik	Variable	Indikator	Sumber Data
Tematik 1	Variabel 1	Indikator 1	Instansi penyedia data / asesmen
		Indikator 2	Instansi penyedia data / asesmen
		Indikator 3	Instansi penyedia data / asesmen
	Variable 2	...	
	Variable 3	..	
Tematik 2..	Variable 1		

**Catatan:**

- *Tematik berasal dari isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dapat berupa penggabungan dari beberapa isu strategis yang relevan. Contoh tematik: pengendalian kerusakan dan pencemaran dan lingkungan hidup.*
- *Variabel adalah elemen-elemen pengukuran dari setiap tematik yang ditentukan. Misal, tematik: pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, variabel terdiri dari persampahan, kebakaran hutan dan lahan, dan variabel lainnya.*
- *Indikator dipilih adalah indikator yang menggambarkan input, output dan outcome. Misal variabel pengelolaan sampah, indikator dapat berupa kebijakan daerah pengelolaan sampah, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sampah, anggaran daerah untuk pengelolaan persampahan, inovasi daerah dalam pengelolaan sampah, dan lain-lain.*

### **Pembobotan Parameter Kinerja Ekologis Kabupaten/Kota**

12. Tahap selanjutnya, setelah merumuskan parameter kinerja (tematik, variabel, indikator) Tim Penyusun Kebijakan TAPE menentukan bobot pada setiap tematik, variabel dan indikator variabel. Pembobotan diperlukan untuk menilai sejauh mana signifikansi masing-masing variabel dan indikator berkontribusi terhadap nilai kinerja. Sehingga, setiap variabel dan indikator nilai bobotnya bervariasi. Akan tetapi jika setiap variabel dan indikator dianggap memiliki tingkat signifikansi sama nilai bobot antar variabel dan indikator bisa jadi sama besarnya. Langkah-langkah pembobotan sebagai berikut:
  - a. Tim Penyusun Kebijakan TAPE menganalisis tingkat signifikansi antara tematik, variabel, indikator.
  - b. Jika menggunakan tiga tipe indikator (*input, output, outcome*), maka perumus dapat menentukan berapa bobot dari masing-masing jenis variabel tersebut. Tim Penyusun Kebijakan TAPE juga dapat menentukan bobot variabel dengan mempertimbangkan jumlah indikator pada masing-masing variabel. Misalnya, variabel A jumlah indikator lebih banyak dari variabel B, maka variabel A bobotnya lebih tinggi dari variabel B.
  - c. Bobot ditentukan dengan pertimbangan tingkat signifikansi terhadap kriteria penilaian. Juga dapat ditentukan dengan kepentingan tertentu dalam penilaian.
  - d. Penentuan bobot indikator juga dapat mempertimbangkan *expert judgment* (penilaian ahli).
  - e. Untuk menentukan bobot dapat menggunakan lembar kerja sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Pembobotan Parameter Kinerja**

Tematik	Variable	Tingkat Signifikan	Bobot Variabl e	Indikator	Tingkat Signifika n	Bobot Indikat or
A	B	C	D	E	F	G
Tematik 1	Variabel 1	3		Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4		
	Variabel 2	2		Indikator 1 Indikator 2		
Tematik 2	Variabel 1	3		Indikator 1 Indikator 2		
	Variabel 2	2		Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3		
	<b>Total</b>					

**Keterangan:**

- Kolom A : Diisi dengan tematik yang menjadi aspek penilaian
- Kolom B : Diisi dengan variabel pada setiap tematik
- Kolom C : Diisi dengan tingkat signifikansi variabel terhadap aspek penilaian. Nilai signifikansi dapat menggunakan tiga/lebih dari kategorisasi yaitu:
- Nilai 3: Sangat signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Signifikan
- Kolom D : Diisi dengan nilai bobot masing-masing variabel pada setiap aspek. Dengan rumus:  
(*Bobot Variabel = Nilai Signifikan Variabel / Total Nilai Signifikan seluruh variabel*)
- Kolom E : Diisi dengan indikator kinerja sebagai turunan variabel
- Kolom F : Diisi dengan nilai signifikansi kontribusi indikator terhadap variabel, nilai signifikansi dapat menggunakan tiga kategori yaitu:
- Nilai 3: Sangat signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Signifikan
- Kolom G : Diisi dengan nilai bobot masing-masing indikator kinerja pada setiap variabel. Dengan rumus:  
(*Bobot Indikator = Nilai Signifikansi Indikator A/ Total Nilai Signifikansi seluruh Indikator pada variabel A*)

13. Langkah berikutnya setelah menentukan indikator dan bobotnya, Tim Penyusun Kebijakan TAPE merumuskan metode penilaian atau istilah lainnya metode pengukuran. Metode pengukuran dapat dilakukan dengan tiga tipe, yaitu:

- a. Skoring: Metode skoring adalah suatu teknik yang digunakan dalam pengukuran kinerja dengan memberikan nilai (*score*) pada suatu objek atau variabel. Skoring dapat menggunakan nilai skor dengan

interval 0 – 3 dengan kategori 1: Buruk, 2: Baik, 3: Sangat Baik. Metode ini bisa diterapkan dengan menentukan terlebih dahulu interval skornya terhadap objek atau variabel yang dinilai.

- b. Rasio: Metode rasio yaitu memberikan penilaian dengan pendekatan rasio pada objek atau variabel yang dinilai. Misalnya rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota A terhadap total penduduk kota, rasio ketersediaan sumber daya pengelola sampah terhadap total sumber daya pengelola sampah, rasio jumlah sampah tertangani terhadap total potensi timbunan sampah daerah, rasio sampah tertangani terhadap biaya penanganan sampah per tonase/kg, dan lain sebagainya. Sehingga, perhitungannya adalah semakin tinggi rasio semakin tinggi nilai kinerja di suatu kabupaten/kota.
- c. Indeks: Penilaian dengan metode indeks adalah membandingkan nilai variabel atau indikator variabel antara objek. Nilai indeks adalah mengukur nilai Kabupaten/Kota A terhadap nilai minimum dan nilai maksimum.

**Table 2.7. Lembar Kerja Penetapan Metode Pengukuran Indikator Kinerja dan Contoh**

Variabel	Indikator	Metode Penilaian	Keterangan
Variable 1	Indikator 1 Contoh: Anggaran pengelolaan sampah	Rasio anggaran sampah terhadap belanja daerah,  Atau Jika anggaran Rp. 1 Milyar nilai 4, rentang 800-999 juta nilai 3, dan seterusnya.	Keterangan jenis/bentuk yang dinilai dari Indikator
	Indikator 2		
	Indikator 3		
Variabel 2			

- 14. Tim Penyusun Kebijakan TAPE menentukan mekanisme penilaian kinerja meliputi metode pengumpulan data dan verifikasi serta validasi data.
- 15. Metode pengumpulan data yang telah tersedia pada instansi yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau perangkat daerah.
- 16. Metode pengumpulan data melalui *self assessment* atau pengisian mandiri oleh kabupaten/kota dengan *form survey* kepada kabupaten/kota untuk mengisi dan melengkapi dengan alat verifikasi yang memadai yang telah ditetapkan.

17. Tim Penyusun Kebijakan TAPE menentukan bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penilaian kinerja. Seperti menyepakati alat-alat verifikasi pada setiap indikator kinerja, petugas pelaksana verifikasi dan validasi, waktu pelaksanaan penilaian.
18. Penilaian kinerja kabupaten/kota dilaksanakan satu tahun sekali, dengan waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian hari oleh tim penilai.
19. Waktu penilaian dimulai sejak surat pemberitahuan pengisian mandiri disampaikan oleh tim penilai.
20. Data dan informasi asesmen penilaian kinerja yang digunakan adalah data dan informasi pada tahun berjalan (tahun N), kecuali untuk informasi tertentu. Misal: data-data berkaitan dengan data statistik adalah data terbaru yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun berjalan; data atau informasi berkaitan kinerja seperti program/kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan; data mengenai kelembagaan dan sarana prasarana tidak menggunakan batas waktu.
21. Pada langkah terakhir adalah, Tim Penyusun Kebijakan TAPE perlu menyiapkan lembar kerja pendukung, diantara:
  - a. *Form assessment* data kinerja kabupaten/kota yang akan menjadi formulir survei (*form survey*) kepada kabupaten/kota.
  - b. *Form input*, verifikasi dan validasi data yang telah dilengkapi metode *input* dan perhitungan indeks kinerja.
  - c. *Form* surat-surat pendukung yang perlu disiapkan oleh kabupaten/kota; bahan materi untuk sosialisasi kepada kabupaten/kota.

**Tabel 2.8. Instrument / Parameter Kinerja Ekologis yang Digunakan di Kalimantan Utara**



### **2.2.3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi**

1. Setelah merumuskan kebijakan-kebijakan anggaran TAPE serta parameter penilaian kinerja ekologis, Tim Penyusun Kebijakan TAPE selanjutnya menyusun regulasi yang mendasari pelaksanaan Kebijakan TAPE dalam draf Peraturan Gubernur. Formulasi Kebijakan TAPE dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mengintegrasikan dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman Bantuan Keuangan (BK) pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota. Ini dilakukan jika saat ini provinsi telah memiliki regulasi Bantuan Keuangan Umum/Khusus kepada kabupaten/kota. Mekanisme ini seperti yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara.
  - b. Pemerintah daerah juga dapat merumuskan dalam regulasi khusus yang mempedomani Kebijakan TAPE di daerah. Seperti Peraturan Gubernur tentang Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Mekanisme ini sebagaimana diterapkan di Provinsi Aceh dengan judul Peraturan Gubernur Aceh tentang Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dalam merumuskan regulasi (Peraturan Gubernur), berisi sekurang-kurangnya:
  - a. Pedoman mengenai pengalokasian,
  - b. Pedoman penilaian kinerja kabupaten/kota,
  - c. Pedoman perencanaan,
  - d. Pedoman penggunaan,
  - e. Pedoman pelaksanaan dan penatausahaan,
  - f. Pedoman pertanggungjawaban.
3. Dalam penyusunan regulasi beberapa hal penting yang harus dijabarkan dalam regulasi adalah sebagai berikut:
  - a. Dasar perubahan/revisi Peraturan Gubernur tentang pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) jika sudah ada regulasi sebelumnya.
  - b. Memasukkan dasar-dasar peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam Kebijakan TAPE dalam bagian mengingat. Dasar regulasi sebagaimana tercantum dalam bagian terdahulu petunjuk teknis ini.

- c. Menjelaskan skema pembagian/pengalokasian dana TAPE kepada kabupaten/kota, dengan alternatif sebagai berikut:
  - Jika kebijakan anggaran TAPE secara khusus diperuntukkan untuk kinerja ekologis, maka mekanisme pembagian dana TAPE kepada kabupaten/kota diberikan berdasarkan perhitungan nilai kinerja daerah kabupaten/kota terhadap total pagu anggaran TAPE yang disediakan.
  - Jika Kebijakan TAPE diintegrasikan dengan Kebijakan BKK lainnya, maka menggunakan mekanisme sebagian dari anggaran BKK yang ditetapkan diformulasikan dengan pendekatan kinerja kabupaten/kota.
- d. Menjelaskan indicator-indikator kinerja sebagai dasar dalam pembagian alokasi kinerja, termasuk formula/rumus perhitungannya.
- e. Menjelaskan mekanisme penilaian kinerja yang meliputi, teknis pelaksanaan, dan penetapan hasil penilaian kinerja.
- f. Menjelaskan tentang tim pelaksana penilaian kinerja kelurahan.
- g. Menjelaskan bahwa penggunaan anggaran dana kelurahan, lebih baik jika penggunaan anggaran kelurahan sejalan dengan upaya mendorong kinerja kelurahan berikutnya.
- h. Menjelaskan monitoring dan evaluasi.
- i. Menyiapkan lampiran pendukungnya seperti lembar kerja, petunjuk teknis, dan lain sebagainya.
- j. Menyiapkan petunjuk teknis penilaian kinerja, pedoman penggunaan bantuan keuangan (TAPE), dan lain-lain.

### **2.3. Pelaksanaan**

Pada tahapan pelaksanaan, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota
2. Perhitungan Pengalokasikan Pagu Insentif Kinerja berbasis Ekologis Kabupaten/Kota
3. Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja dan Pagu Alokasi TAPE Kabupaten/Kota

### **2.3.1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Ekologis Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah provinsi membentuk dan menetapkan tim penilai kinerja ekologis kabupaten/kota dengan Surat Keputusan Gubernur.
2. Tim penilai kinerja terdiri dari :
  - a. Pengarah adalah kepala daerah provinsi,
  - b. Pembina adalah wakil kepala daerah provinsi,
  - c. Ketua adalah sekretaris daerah,
  - d. Sekretaris 1 adalah kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah,
  - e. Sekretaris 2 adalah kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah,
  - f. Anggota adalah unsur perangkat daerah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja ekologi, dan perwakilan dari akademisi, LSM, serta organisasi profesi terkait ekologis.
3. Tim pelaksana penilaian kinerja kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja kelurahan,
  - b. Melakukan pendampingan pengisian asesmen kinerja kelurahan kepada seluruh kelurahan,
  - c. Melakukan *input* data, verifikasi dan validasi data hasil isian mandiri dari kelurahan dalam proses penilaian kinerja kelurahan,
  - d. Menyusun hasil penilaian kinerja dalam bentuk indeks kinerja kelurahan dan menyampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan,
  - e. Penyebarluasan hasil penilaian kinerja kelurahan setelah ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Setelah tim dibentuk, selanjutnya tim melakukan proses penilaian kinerja ekologis kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tim penilai melakukan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja ekologi dengan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja ekologi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang direncanakan untuk pelaksanaan penilaian kinerja ekologi. Adapun hal-hal yang dimuat dalam surat dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Daftar pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan dinilai (peserta penilaian),
  - Agenda dan lokasi pelaksanaan penilaian kinerja ekologi,
  - Data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penilaian kinerja ekologi sesuai dengan data dan informasi indikator kinerja yang ditetapkan,
  - Format isian penilaian kinerja ekologi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota,
  - Data dan informasi serta dokumen pendukung lainnya yang disampaikan pada waktu pelaksanaan penilaian kinerja ekologi.
- b. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penilaian kinerja yang dilakukan.
- c. Tim penilai melakukan pelaksanaan penilaian kinerja ekologi melalui tahapan sebagai berikut:
  - Identifikasi kelengkapan dokumen *self assessment* setiap kriteria/indikator kinerja dan variabel penilaian yang telah disampaikan langsung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau diunggah melalui jaringan online penilaian kinerja ekologi yang dibuat khusus oleh pemerintah provinsi.
  - Memberikan penilaian awal terhadap hasil *review* dokumen *self assessment* yang telah disampaikan langsung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau diunggah melalui sarana *online* penilaian kinerja ekologi yang dibuat khusus oleh pemerintah provinsi.
  - Melakukan validasi hasil penilaian awal kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada forum penilaian.

- Meminta keterangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap data dan informasi hasil *self assessment* beserta dokumen pendukungnya yang belum lengkap untuk dilengkapi.
- d. Tim melakukan perhitungan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota dalam bentuk indeks kinerja ekologis kabupaten/kota. Indeks kinerja ekologis kabupaten/kota merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan hasil indeks ekologis berdasarkan variabel dan berdasarkan indikator pada setiap variabel. Perhitungan dapat dilakukan dengan formula perhitungan indeks sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{\text{Kel. } i} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}})}{\text{Nilai}_{\text{Kel. max}} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}}}$$

Keterangan:

$\text{Nilai}_{\text{Kel. } i}$  : Nilai/skor Kabupaten/Kota A

$\text{Nilai}_{\text{Kel. min}}$  : Nilai kabupaten/kota minimum

$\text{Nilai}_{\text{Kel. max}}$  : Nilai kabupaten/kota maximum

0,1 + 0,9 : Angka penyesuaian

- e. Tim penilai setelah memperoleh nilai kinerja setiap kabupaten/kota, kemudian menentukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkinerja baik melalui tahapan sebagai berikut:
- Tim penilai melakukan pleno untuk menentukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat terbaik berdasarkan peringkat nilai dari total nilai kinerja setiap pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Apabila dalam menentukan peringkat terbaik terdapat total nilai kinerja yang sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota, maka tim penilai harus menentukan peringkat berdasarkan kesepakatan dan mempertimbangkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- f. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada pemerintah daerah provinsi berupa:
- Seluruh peringkat hasil penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tahun sebelumnya.
  - Rekomendasi hasil penilaian pemerintah daerah provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tahun sebelumnya.

- g. Pemerintah daerah provinsi (gubernur) menetapkan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tahun sebelumnya melalui Surat Keputusan Gubernur.
- h. Surat Keputusan Gubernur tentang hasil penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan disampaikan kepada bupati/wali kota.

### **2.3.2. Perhitungan Pengalokasian Insentif Kinerja berbasis ekologis**

1. Pemerintah daerah provinsi dalam memberikan penghargaan atau apresiasi dapat berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat kinerja terbaik sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah provinsi dan sumber pendanaan lainnya berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan Dana Reboisasi (DBHSDK DR). Secara legalitas, pengalokasian insentif TAPE harus tercantum dalam regulasi daerah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD.
  - b. Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus berbasis Kinerja Ekologi dari Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Surat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Khusus berbasis Ekologi setiap kabupaten/kota pada tahun anggaran berkenaan.
2. Pelaksanaan pemberian insentif TAPE dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah provinsi menetapkan besaran alokasi insentif TAPE kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat kinerja terbaik dengan mempertimbangkan:
    - Kemampuan keuangan daerah provinsi.

- Jumlah penerima dan besaran insentif yang ditetapkan, dimana besaran alokasi insentif harus cukup signifikan untuk memberi pemerintah daerah kabupaten/kota insentif yang sesungguhnya.
- b. Besaran alokasi insentif TAPE dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berkenaan meliputi:
  - Dokumen RKPD atau Perubahan RKPD,
  - Dokumen APBD atau Perubahan APBD, dan
  - Dokumen RKP DBH-DR, dalam hal sumber dana insentif TAPE dari DBH-DR.
- c. Pemerintah daerah provinsi menghitung besaran alokasi insentif fiskal untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat terbaik dengan cara sebagai berikut:

$$IF_{(i)} = \frac{IF_{(tot)} \times NK_{(i)}}{NK_{(tot)}}$$

Keterangan:

$IF_{(i)}$  = Alokasi insentif fiskal kabupaten/kota ke i

$IF_{(tot)}$  = Total alokasi insentif fiskal provinsi

$NK_{(i)}$  = Nilai kinerja ekologi kumulatif kabupaten/kota peringkat terbaik ke i

$NK_{(tot)}$  = Total nilai kinerja ekologi seluruh kabupaten/kota peringkat terbaik.

- d. Pemerintah daerah provinsi menetapkan rincian alokasi insentif fiskal masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Gubernur.

### **2.3.3. Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja dan pagu Insentif Kinerja Ekologis Kabupaten/Kota**

1. Surat Keputusan Gubernur mengenai rincian alokasi insentif fiskal masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penganggaran insentif TAPE dalam APBD kabupaten/kota.

2. Perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melaksanakan penyaluran dana insentif TAPE kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota dengan besaran alokasi sesuai Surat Keputusan Gubernur.

## **2.4. Monitoring dan Evaluasi**

1. Pemerintah daerah melakukan persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota penerima insentif TAPE membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
  - b. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
    1. Ketua adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
    2. Sekretaris adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
    3. Anggota adalah unsur perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kegiatan penggunaan dana insentif TAPE, dan unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, serta dapat melibatkan unsur perangkat daerah yang melaksanakan penilaian kinerja ekologi, unsur eksternal pemerintah meliputi perwakilan dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta organisasi profesi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Mengikuti rapat teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan insentif TAPE yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
  - d. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pertemuan koordinasi secara berkala yang membahas rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dan perangkat monev yang dibutuhkan.
2. Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui e-Monev dan/atau peninjauan lapangan. pemantauan dan evaluasi pengelolaan insentif ekologi dilakukan terhadap:
  - a. Mekanisme penilaian kinerja ekologi,

- b. Skema pengalokasian insentif kinerja ekologi,
  - c. Mekanisme penyaluran insentif kinerja ekologi,
  - d. Realisasi penyaluran insentif kinerja ekologi,
  - e. Keluaran dan hasil yang dicapai dari penggunaan insentif kinerja ekologi.
3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah pemerintah penerima bantuan dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) penerima bantuan secara berkala. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan insentif ekologi tahun anggaran berikutnya.

## Bab 3. Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)



### 3.1. Persiapan

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAKE, dan
2. Pengalokasian anggaran perencanaan dan pelaksanaan TAKE.

#### 3.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan TAKE

1. Kepala daerah membentuk Tim Penyusun Kebijakan TAKE yang ditetapkan dengan Surat Keputusan,
2. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait Tim Penyusun Kebijakan TAKE sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:

Tim Penyusun Kebijakan TAKE, persiapan TAKE ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:

- a. Struktur Tim Penyusun Kebijakan TAKE,
  - b. Tugas Tim Penyusun Kebijakan TAKE,
  - c. Menetapkan anggaran pendukung Tim Penyusun Kebijakan TAKE dibebankan kepada APBD, atau secara lebih spesifik ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah tertentu,
  - d. Waktu kerja Tim Penyusun Kebijakan TAKE.
3. Struktur Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Contoh Struktur Tim Penyusun Kebijakan TAKE**

No	Tim Penyusun	Jabatan
1	Kepala daerah	Pengarah
2	Wakil kepala daerah	Pembina
3	Sekretaris daerah (Setda)	Ketua
4	Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan	Wakil ketua 1
5	Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan	Wakil ketua 2
6	Bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda)	Sekretaris
7	Unsur dinas dan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja ekologi daerah, antara lain unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral, dan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran, bidang kebencanaan serta perwakilan dari akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan organisasi profesi yang relevan.	Anggota

*Catatan:* Dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah.

4. Tugas Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah:
- a. Menyusun konsep rencana penerapan Kebijakan TAKE di kabupaten berbasis desa,

- b. Menyusun dan menyepakati indikator dan mekanisme penilaian kinerja ekologi tingkat desa dan berdasarkan kewenangan desa,
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi atau konsultasi publik terhadap rencana Kebijakan TAKE,
- d. Menyiapkan regulasi pendukung penerapan Kebijakan TAKE dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (bupati),
- e. Tugas-tugas lainnya yang relevan.

### 3.1.2. **Pengalokasian anggaran perencanaan dan pelaksanaan TAKE**

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, Tim Penyusun Kebijakan TAKE mengalokasikan anggaran pendukung Tim Penyusun Kebijakan TAKE ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Anggaran pendukung Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah bukan anggaran Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE) yang akan diberikan kepada desa.
3. Anggaran pendukung Tim Penyusun Kebijakan TAKE dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Contoh Kegiatan Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monev Kebijakan TAKE**

Tahapan	Bentuk Kegiatan	Keluaran
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi Tim Penyusun Kebijakan TAKE</li> <li>- Penyusunan konsep rencana kebijakan TAKE</li> <li>- Penyusunan instrumen dan mekanisme penilaian kinerja ekologi desa</li> <li>- Penyusunan <i>legal drafting</i>, yang dapat dimasukkan dalam nomenklatur kegiatan penyusunan kebijakan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)</li> <li>- Konsultasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa/BKK</li> <li>- Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Kinerja Desa</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan bimbingan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan</li> </ul>

Tahapan	Bentuk Kegiatan	Keluaran
	penilaian kinerja desa - Pelaksanaan penilaian kinerja (pengumpulan data, verifikasi data, dan hasil penilaian kinerja serta perhitungan alokasi) - Diskusi/rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian kinerja dan penetapan Anggaran Dana Desa (ADD) skema kinerja berbasis kinerja ekologi	penilaian kinerja desa - Hasil penilaian kinerja desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
Monitoring dan Evaluasi	- Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan TAKE dan persiapan penilaian kinerja desa tahun berikutnya	- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi

4. Anggaran dan kegiatan pendukung Tim Penyusun Kebijakan TAKE dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah.
5. Berikut ini pilihan nomenklatur kegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat digunakan dalam penyiapan anggaran pendukung TAKE:

**Tabel 3.3. Contoh Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kebijakan TAKE**

Perangkat Daerah	PROGRAM	KODE	Nomenklatur/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator
SEKDA	Pemerintahan dan Kesejahteraan	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan
	Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.0 2.0001	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan
		4.01.03.2.0 4.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan, SDA, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan dan statistik, persandian	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan, SDA, lingkungan hidup, kominfo,

Perangkat Daerah	PROGRAM	KODE	Nomenklatur/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator
					perhubungan dan statistik, persandian
Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan an bidang perencanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
		5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Sinkronnya renstra/renja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang SDA

6. Nomenklatur di atas adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.2. Perencanaan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Skema TAKE dalam Kebijakan Anggaran
2. Menentukan Indikator dan Bobot Kinerja
3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi

### **3.2.1. Menentukan Skema TAKE dalam Kebijakan Anggaran**

1. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan Skema TAKE yang akan diintegrasikan dalam kebijakan penganggaran daerah.
2. Skema TAKE sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. Reformulasi Anggaran Dana Desa (ADD),
  - b. Reformulasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK), atau
  - c. Reformulasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
3. Tim Penyusun Kebijakan TAKE dalam menentukan Skema TAKE melalui kebijakan Reformulasi ADD (2a) mendasari ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1);
  - b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pasal 96;

Aturan kebijakan tersebut mengatur beberapa hal, seperti:


- 1) Penentuan pagu ADD minimum sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; atau mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024; yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh kabupaten/kota, tidak termasuk DBH-cukai hasil tembakau, DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR), DBH SDA Perkebunan Sawit, dan tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - 2) Ketentuan ADD dalam bantuan keuangan diatur dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
4. Tim Penyusun Kebijakan TAKE dalam menentukan Skema TAKE melalui kebijakan reformulasi BKK (2b) mendasari ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian kedua Hubungan Keuangan Antar-Daerah terutama Pasal 281, Pasal 285 dan Pasal 298 terkait bantuan keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 dan Pasal 66-67 mengenai Bantuan Keuangan (BK);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pada ketentuan bantuan keuangan;

Aturan kebijakan tersebut mengatur beberapa hal, seperti:

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
  - 2) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus; bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
5. Dalam hal pemilihan Skema TAKE, Tim Penyusun Kebijakan TAKE mempertimbangkan nilai insentif desa dan *diskresi fiskal* daerah, baik melalui kebijakan Reformulasi ADD dan BKK.
  6. Jika dalam penggunaan ADD digunakan untuk membayar Penghasilan Tetap (Siltap)/Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa, maka sebaiknya dihitung terlebih dahulu diskresi dari ADD setelah dikurangi Siltap. Apabila diskresi ADD masih cukup besar, maka Skema Reformulasi ADD dapat menjadi pilihan. Tetapi jika ADD sudah habis untuk siltap/tunjangan maka pilihan alternatifnya adalah meningkatkan pagu ADD lebih dari 10% dan/atau mengambil Skema BKK.
  7. Reformulasi ADD dilaksanakan dengan menambahkan skema kinerja ekologi dalam pengalokasian ADD. Sehingga, skema pengalokasian ADD menjadi:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula, dan
- c. Alokasi Kinerja Ekologi.



**Catatan:** Besaran alokasi masing-masing skema pengalokasian ditetapkan oleh tim penyusun kebijakan. Misalnya, Kabupaten SIAK pada 2021, menetapkan alokasi kinerja sebesar 5% dari total ADD.

- 8. Reformulasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilaksanakan dengan memberikan BKK kepada desa berdasarkan kinerja ekologi.
- 9. Reformulasi BKK dapat menggunakan sumber anggaran dari sisa anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang masih ada di kabupaten/kota.
- 10. Jika Skema TAKE dengan Reformulasi ADD, maka Tim Penyusun Kebijakan TAKE melaksanakan langkah-langkah berikut:
  - a. Menghitung dan membahas potensi ADD yang akan ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya. Potensi ADD minimal dapat dihitung 10% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, perhitungan menggunakan data anggaran transfer yang sudah ditentukan dari pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) rincian APBN khususnya bagian dana transfer ke daerah.

- b. Tim Penyusun Kebijakan TAKE mempertimbangkan skema pengalokasian kepada desa dengan pendekatan proporsionalitas dengan beberapa mekanisme pengalokasian, yaitu:
    - Alokasi Siltap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa: bagian dari ADD yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah kepala dan perangkat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif RT/RW.
    - Alokasi Dasar: bagian dari ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
    - Alokasi Formula: bagian ADD yang dibagi berdasarkan pertimbangan tertentu seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) beserta bobotnya.
    - Alokasi Kinerja: bagian ADD yang dibagi berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kinerja ekologi dan/atau kinerja lainnya.
  - c. Merumuskan besaran proporsi masing-masing Skema ADD dengan pertimbangan *unit cost* dan proporsionalitas.
  - d. Merumuskan indikator kinerja ekologi dalam mengalokasikan Skema ADD kinerja beserta bobotnya.
  - e. Menetapkan hasil formulasi ADD dalam berita acara hasil pembahasan bersama seluruh Tim Penyusun Kebijakan TAKE (sebagai lampiran Perbup ADD).
11. Jika Skema TAKE dengan Reformulasi BKK, maka Tim Penyusun Kebijakan TAKE melaksanakan langkah-langkah berikut:
- a. Menentukan pagu anggaran BKK yang akan diberikan sebagai Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE),
  - b. Melakukan penilaian kinerja ekologi desa berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan,
  - c. Menghitung alokasi BKK berdasarkan nilai/skor kinerja ekologi desa,
  - d. Menetapkan alokasi BKK dengan Peraturan dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah.

12. Berikut ini adalah contoh penerapan skema TAKE di beberapa daerah:

**Tabel 3.4. Contoh Penerapan TAKE di 5 Kabupaten**

No	Nama Daerah	Tahun	Skema	Formulasi
1.	Kabupaten Jayapura	2019	Reformulasi ADD	Alokasi Dasar: 86% Alokasi Formula: 10%

No	Nama Daerah	Tahun	Skema	Formulasi
				Alokasi Afirmasi: 3% Alokasi Kinerja: 1%
2.	Kabupaten Kubu Raya	2022	Reformulasi ADD	Pagu ADD – Nilai proporsional berdasarkan (Siltap dan tunjangan Kades & Perangkat Desa + Insentif RT/RW + Tunjangan BPD + Jumlah Bop Desa Persiapan) Alokasi Dasar: 75% Alokasi Formula: 18% Alokasi Kinerja: 7%
3.	Kabupaten Bulungan	2022	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Kriteria Penilaian TAKE: 1. Perlindungan Sumber Daya Air (15%) 2. Pelestarian Tutupan Hutan Bervegetasi (20%) 3. Pengelolaan Persampahan (25%) 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana (10%) 5. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (20%) 6. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di APL non perizinan (10%).  Tahapan Penilaian Kinerja: 1. Penilaian mandiri 2. Verifikasi dan penilaian: - Penilaian hasil input - Verifikasi lapangan 3. Penentuan desa penerima
4.	Kabupaten Pelalawan	2022	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Kriteria BKK IKLH meliputi upaya dan/atau kegiatan pemerintah dan masyarakat desa yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan hidup.  Indikator penilaian kinerja meliputi; Kebijakan Desa (20%); Inovasi Desa (20%); Persentase Anggaran (20%); Kelembagaan Desa (20%); dan Kegiatan Desa yang semuanya berorientasi atau mendukung upaya perlindungan lingkungan (20%).
5.	Kabupaten Aceh Barat Daya	2022	Reformulasi ADD	Pagu ADD – Nilai proporsional berdasarkan (Siltap dan tunjangan Keuchik & Perangkat Gampong) Alokasi Dasar: Nominal disebut Alokasi Formula: Nominal disebut Alokasi Kinerja: Nominal disebut

### 3.2.2. Menentukan Indikator dan Bobot Kinerja

1. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan indikator dan bobot kinerja desa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Indikator terkait dengan kinerja ekologis.

- b. Indikator kinerja berskala desa dan menjadi kewenangan desa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Indikator kinerja mempertimbangkan keselarasan dengan target dan capaian prioritas daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - d. Indikator kinerja merupakan data indikator yang diukur setiap tahunnya. Baik yang diukur secara mandiri (*self assessment*) maupun diukur oleh indikator yang diakui sebagai penyedia dan walidata, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) maupun perangkat daerah.
  - e. Indikator kinerja merupakan data indikator yang berlaku umum dan dapat diperbandingkan pada setiap desa.
2. Tim Penyusun Kebijakan TAKE mengidentifikasi indikator kinerja ekologi berdasarkan isu tematik melalui:
    - a. Studi dokumen dengan cara identifikasi isu ekologi yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah seperti isu strategis dalam RPJMD, KLHS, renstra perangkat daerah, RKPD dan lain-lain seperti dokumen hasil kajian/penelitian ekologis.
    - b. Diskusi terbatas lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, praktisi dan akademisi terkait yang relevan dengan indikator dan isu strategis ekologi.
  3. Dalam mengidentifikasi indikator kinerja, Tim Penyusun Kebijakan TAKE dapat menggunakan lembar kerja berikut ini:

**Tabel 3.5. Lembar Kerja Pencermatan Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Dokumen Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Arah Kebijakan Pemerintah Daerah
1.	Dokumen RTRW Daerah	<i>List isu strategis yang termuat di dokumen</i>	<i>List arah kebijakan strategis yang termuat di dokumen</i>
2.	Dokumen RPJMD		
3.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah		
4.	Dokumen KLHS		
5.	Dokumen lainnya		

**Catatan:** *Isu strategis dalam dokumen perencanaan dapat menjadi isu tematik dalam penyusunan indikator kinerja.*

4. Dalam mengidentifikasi indikator kinerja, Tim Penyusun Kebijakan TAKE harus mengidentifikasi kewenangan desa yang relevan dengan isu strategis daerah. Tim Penyusun Kebijakan TAKE dapat menggunakan lembar kerja berikut ini:

**Tabel 3.6. Lembar Kerja Pengidentifikasian Peran Desa**

No	Isu Strategis	Prioritas Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	Peran Pemdes berdasarkan Kewenangan Desa
1	Isu strategis 1	List arah kebijakan daerah	List peran-peran potensial desa berdasarkan kewenangan (mandat Perda/Perkada/Instruksi Bupati, atau lainnya)
2	Isu strategis 2		
3	Isu strategis 3		

5. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan indikator kinerja ekologi dengan mengidentifikasi data indikator potensial indikator yang diukur setiap tahunnya, baik yang diukur secara mandiri (*self assessment*) maupun diukur oleh lembaga yang diakui sebagai penyedia dan wali data, seperti BPS maupun perangkat daerah sektoral.
6. Tim Penyusun Kebijakan TAKE mengidentifikasi dan menentukan indikator kinerja ekologi desa dengan memperhatikan sebagaimana nomor 2, 3, 4 dan 5, dengan menggunakan lembar kerja berikut ini:

**Tabel 3.7. Lembar Kerja Perumusan Indikator Kinerja Ekologi**

No	Tematik	Variable (Variabel terdiri dari variable kinerja berdasarkan proxy tematik)	Indikator (List Indikator bisa lebih dari satu sesuai kebutuhan) indikator berdasarkan kewenangan desa
1	Tematik 1	Variabel 1	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )
		Variabel 2	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )

2	Tematik 2	Variabel 1	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )
		Variabel 2	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> )

**Catatan:**

- Tidak harus semua indikator (*input, output, outcome*) terpenuhi jika data tidak tersedia atau tidak bisa dikuantifikasikan.
- Penentuan variabel dan indikator sesuai dengan kriteria indikator pada bagian sebelumnya.

7. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan bobot indikator kinerja untuk menilai sejauh mana urgensi dan signifikansi dari setiap variabel dan indikator kinerja.
8. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menganalisis tingkat signifikansi antara variabel terhadap aspek penilaian kinerja ekologi desa. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Jika menggunakan tiga-tipe variabel (*input, output, outcome*), maka Tim Penyusun Kebijakan TAKE dapat menentukan berapa nilai bobot dari masing-masing jenis variabel tersebut. Tim Penyusun Kebijakan TAKE juga dapat menentukan bobot variabel dengan mempertimbangkan jumlah indikator pada masing-masing variabel. Misalnya, variabel A jumlah indikator lebih banyak dari variabel B, maka variabel A bobotnya lebih tinggi dari variabel B.
  - 2) Bobot ditentukan dengan pertimbangan tingkat signifikansi terhadap kriteria penilaian. Juga dapat ditentukan dengan kepentingan tertentu dalam penilaian.
  - 3) Penentuan bobot indikator juga dapat mempertimbangkan *expert judgment* (penilaian ahli) atau dengan metode lainnya.
9. Dalam menentukan bobot variabel dan indikator kinerja, Tim Penyusun Kebijakan TAKE dapat menggunakan lembar kerja sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Lembar Kerja Penentuan Bobot Variabel dan indikator Kinerja**

Tematik Isu Strategis	Variabel	Tingkat Signifikansi	Bobot Variabel	Indikator	Tingkat Signifikan	Bobot Indikator
A	B	C	D	E	F	G
Tematik isu strategis 1	Variabel <i>Input</i>	4	40%	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4		
	Variabel <i>Output</i>	3	30%	Indikator 1 Indikator 2		
	Variabel <i>Outcome</i>	3	30%	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3		

Tematik isu strategis 2	Variabel Input	4	40%	Indikator 1 Indikator 2		
	Variabel Output	4	40%	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3		
	Variabel Outcome	2	20%	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3		
	<b>Total</b>					

**Keterangan:**

- Kolom A : Diisi dengan isu strategis yang menjadi aspek penilaian
- Kolom B : Diisi dengan variabel pada setiap isu strategis/aspek (*input, output, outcome*)
- Kolom C : Diisi dengan tingkat signifikansi variabel terhadap aspek penilaian. Nilai signifikansi dapat menggunakan empat/lebih dari kategorisasi yaitu:
- Nilai 4: Sangat signifikan
  - Nilai 3: Signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Kurang signifikan
- Kolom D : Diisi dengan Nilai Bobot masing-masing variabel pada setiap aspek. Dengan rumus:  
(*Bobot Variabel = Nilai Signifikan Variabel / Total Nilai Signifikan seluruh Variabel*)
- Contoh:  
Variabel Input Tematik Isu Strategis 1:  $4/10 = 0,4$  atau 40%
- Kolom E : Diisi dengan indikator kinerja sebagai turunan variabel;
- Kolom F : Diisi dengan nilai signifikansi kontribusi indikator terhadap variabel, nilai signifikansi dapat menggunakan empat kategori yaitu:
- Nilai 4: Sangat signifikan
  - Nilai 3: Signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Kurang signifikan
- Kolom G : Diisi dengan nilai bobot masing-masing indikator kinerja pada setiap variabel. Dengan rumus:  
(*Bobot Indikator = Nilai Signifikansi Indikator A/ Total Nilai Signifikansi seluruh Indikator pada Variabel A*)

**Metode Penilaian Kinerja**

1. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan metode penilaian kinerja yang digunakan dalam perhitungan kinerja desa.
2. Metode penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. Perhitungan Rasio,
  - b. Perhitungan Indeks,
  - c. Perhitungan Skor/Skala, dan
  - d. Perhitungan Campuran atau Kombinasi.
3. Model perhitungan rasio adalah model perhitungan yang membandingkan nilai indikator kinerja suatu desa terhadap nilai akumulasi/total indikator seluruh desa. Model rasio merupakan nilai kontribusi/proporsi desa atas

akumulasi nilai seluruh desa. Model rasio mengkonversi nilai indikator dan satuan indikator menjadi proporsional dengan satuan persen, yang secara akumulasi nilainya adalah 100% atau 1. Perhitungan rasio menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indikator.kinerja desa}_i = \frac{\text{IK Desa}_i}{\sum \text{IK Desa}_n}$$

4. Model perhitungan indeks adalah metode perhitungan dengan membandingkan nilai indikator suatu desa dengan nilai indikator desa lainnya. Model indeks menghasilkan proporsi nilai terkecil 0 (nol) dan nilai tertinggi 1 (satu). Sama seperti model rasio, model indeks juga mengkonversi nilai menjadi proporsional terbatas antara 0 dan 1 dengan satuan indeks atau poin. Rumus perhitungan indeks formulasi rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Nilai Indikator Desa } i - \text{Nilai Indikator Desa Minimum}}{\text{Nilai Indikator Desa Maksimum} - \text{Nilai Indikator Desa Minimum}}$$

Catatan pada kasus tertentu, perhitungan indeks dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan nilai minimal 0,1 dan maksimal tetap 1. Hal ini diperlukan untuk mengapresiasi bagi desa yang sudah berupaya atas indikator kinerja tertentu, meskipun masih dengan nilai paling rendah diantara yang lain. Berikut rumus indeks dengan penyesuaian:

$$\text{Indeks} = 0,9 \times \frac{\text{Nilai Indikator Desa } i - \text{Nilai Indikator Desa Minimum}}{\text{Nilai Indikator Desa Maksimum} - \text{Nilai Indikator Desa Minimum}} + 0,1$$

5. Model perhitungan skoring/skala adalah metode perhitungan dengan menyesuaikan nilai indikator terhadap skor, dalam kategorisasi/skala yang sudah ditentukan. Metode ini mengkonversi satuan indikator menjadi nilai skor yang dibuat dengan interval skala atau kategorisasi. Model skoring memungkinkan indikator yang tidak bersifat numerik untuk dikonversi menjadi skor kategorisasi. Sebagai contoh indikator kebijakan desa, indikator ini bukan bersifat numerik maka dilakukan konversi menjadi skor dengan kategorisasi level/jenis kebijakan desa. Contoh model skoring dapat dilihat sebagai berikut:

**Indikator Kinerja dengan bobot 15% :**

1. Apakah Desa memiliki Kebijakan Desa terkait Pengelolaan Sampah

Norma Penilaiannya: Jenis/Level Kebijakan Desa terkait Pengelolaan Sampah

No	Kategori Kebijakan Desa	Skoring	BDx
1	Peraturan Desa	3	0,45
2	Peraturan Kepala Desa	2	0,30
3	SE dan/atau SK Kepala Desa	1	0,15
4	Tidak Ada Peraturan	0	0,00

Maka jika ada desa yang memiliki kebijakan desa terkait pengelolaan sampah, dengan bentuk kebijakan peraturan desa, maka akan mendapatkan skor 3. Sedangkan desa yang memiliki kebijakan desa dalam bentuk peraturan kepala desa akan mendapatkan skor 2, dan seterusnya.

6. Selanjutnya, Tim Penyusun Kebijakan TAKE merumuskan mekanisme penilaian kinerja. Mekanisme penilaian kinerja terdiri dari metode pengumpulan data dan metode verifikasi dan validasi data indikator.
7. Metode pengumpulan data sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data; mengumpulkan data tersedia pada instansi berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan perangkat daerah.
  - b. Metode asesmen; mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen seperti *questioner* penilaian mandiri (*self assessment*) oleh desa yang dilengkapi dengan alat verifikasi.
  - c. Metode campuran/kombinasi; mengumpulkan data dengan menggabungkan metode pengumpulan data tersedia dengan metode asesmen.
8. Metode verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE dengan menentukan bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penilaian kinerja. Seperti menyepakati alat-alat verifikasi pada setiap indikator kinerja, petugas pelaksana verifikasi dan validasi, waktu pelaksanaan penilaian, konsekuensi bagi desa yang tidak mengikuti penilaian pada ketentuan yang sudah disepakati oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE, misalnya mengisi *questioner* penilaian kinerja melewati batas waktu pelaksanaan, apakah akan tetap dinilai, atau tetap dinilai tetapi dikurangi, atau tidak dinilai, karena sudah terlambat.
9. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menyiapkan lembar kerja pendukung dalam proses penilaian kinerja, seperti:
  - a. Menyiapkan *form assessment* data kinerja desa yang akan menjadi form survey kepada desa,
  - b. Menyiapkan *form input*, verifikasi dan validasi data yang telah dilengkapi metode *input* dan perhitungan metode penilaian kinerja yang disepakati,

- c. Menyiapkan *form* surat-surat pendukung yang perlu disiapkan oleh desa, dan
- d. Menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi kepada desa.

### **3.2.3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi**

1. Tim Penyusun Kebijakan TAKE menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan sebagai dasar dalam penerapan Kebijakan TAKE. Catatan: lihat kembali bagian perencanaan ketentuan nomor 1 terkait penentuan Skema TAKE dalam Kebijakan Anggaran. Dimana Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan skema Reformulasi ADD, BKK, dan/atau mengkombinasikan ADD dan BKK sekaligus.
2. Apabila Skema Kebijakan TAKE yang dipilih adalah Reformulasi ADD; maka kebijakan yang disusun/direvisi oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah Peraturan/Kebijakan Kepala Daerah tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
3. Apabila skema Kebijakan TAKE yang dipilih adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK); maka kebijakan yang disusun/direvisi oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah Peraturan/Kebijakan Kepala Daerah tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
4. Apabila Skema Kebijakan TAKE yang dipilih adalah kombinasi; maka kebijakan yang disusun/direvisi oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE adalah Peraturan ADD dan Peraturan BKK.
5. Dalam panduan ini dicontohkan Tim Penyusun Kebijakan TAKE melakukan penyusunan regulasi ADD tahunan melalui peraturan kepala bupati terkait dengan pedoman pengalokasian Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.
6. Berikut ini adalah ketentuan yang dilakukan dan dimasukkan oleh Tim Penyusun Kebijakan TAKE dalam menyusun Kebijakan TAKE, seperti:
  - 1) Tim Penyusun Kebijakan TAKE mengidentifikasi dan memasukan peraturan daerah atau kepala daerah terkait ekologis dan sejenisnya yang relevan (jika sudah ada regulasi sebelumnya) sebagai dasar pertimbangan dan mengingat pada bagian awal Kebijakan ADD.
  - 2) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan sumber dan besaran ADD sebagaimana kebijakan yang berlaku dalam peraturan ADD sebagaimana mandat peraturan perundangan-undangan.

- 3) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan skema pembagian/pengalokasian ADD beserta penjelasan perhitungan dan penetapan pagu alokasi dana desa kepada setiap desa dengan berbagai skema yang ditetapkan seperti:
  - a. Alokasi Dasar,
  - b. Alokasi Formula, dan
  - c. Alokasi Kinerja.
- 4) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menentukan desa penerima Insentif Kinerja Ekologi (Alokasi Kinerja), berdasarkan penilaian kinerja ekologi desa. Dengan opsi sebagai berikut:
  - a. Alokasi kinerja hanya diberikan kepada 10 desa (atau proporsional 10% dari jumlah desa) dengan nilai terbaik, atau;
  - b. Alokasi kinerja diberi kepada desa yang mendapatkan nilai sama atau di atas rata-rata nilai kinerja daerah seluruhnya, atau;
  - c. Alokasi kinerja diberikan kepada seluruh desa berdasarkan nilai kinerja yang diperoleh – (memperhatikan alokasi minimum dari alokasi kinerja yang diterima, hal ini dilakukan untuk menjaga dan memotivasi desa untuk mendapatkan insentif) – besaran alokasi kinerjanya.
- 5) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan indikator-indikator kinerja desa sebagai dasar dalam pengalokasian Skema Alokasi Kinerja, termasuk formula/rumus perhitungannya.
- 6) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan mekanisme penilaian kinerja meliputi; teknis pelaksanaan, siapa pelaksananya, dan penetapan hasil penilaian kinerja.
- 7) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan tentang tim pelaksana penilaian kinerja.
- 8) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan penggunaan ADD, lebih baik jika penggunaan ADD sejalan dengan upaya mendorong kinerja desa berikutnya.
- 9) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menjelaskan mekanisme dan proses monitoring dan evaluasi Kebijakan ADD.

- 10) Tim Penyusun Kebijakan TAKE menyiapkan lampiran pendukungnya seperti lembar kerja/*questioner*, petunjuk teknis, dan dokumen yang diperlukan lainnya.
- 11) Berikut ini adalah contoh Kebijakan TAKE dari praktik daerah yang sudah mengimplementasikan:

**Tabel 3.9. Contoh Kebijakan TAKE**

No	Nama Daerah	Tahun	Kebijakan
1.	Kabupaten Jayapura	2019	Peraturan Bupati Jayapura No. 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020.
2.	Kabupaten Kubu Raya	2022	Peraturan Bupati Kubu Raya No. 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
3.	Kabupaten Bulungan	2022	Peraturan Bupati Bulungan No. 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa
4.	Kabupaten Pelalawan	2022	Peraturan Bupati Pelalawan No. 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan
5.	Kabupaten Aceh Barat Daya	2022	Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022

### 3.3. Pelaksanaan

#### 3.3.1. Penilaian Kinerja Desa

Pelaksanaan penilaian kinerja desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bupati/ wali kota membentuk Tim Pelaksana Penilaian Kinerja Desa (TPKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) untuk

melaksanakan penilaian kinerja desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

2. TPKD sekurang-kurangnya terdiri dari instansi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Dinas/Badan Lingkungan Hidup;
- 7) Akademisi/Praktisi;
- 8) Organisasi Masyarakat Sipil.

Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah.

3. TPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja desa;
- 2) Melakukan pendampingan pengisian penilaian kinerja desa kepada seluruh desa;
- 3) Melakukan *input* data, verifikasi dan validasi data hasil isian mandiri setiap desa dalam proses penilaian kinerja desa;
- 4) Menetapkan hasil penilaian kinerja dalam bentuk indeks/nilai kinerja desa;
- 5) Menetapkan hasil alokasi kinerja dalam Kebijakan ADD;
- 6) Penyebarluasan hasil penilaian kinerja dan alokasi kinerja desa.

4. TPKD mensosialisasikan penilaian kinerja kepada pemerintah desa.

5. TPKD melaksanakan kegiatan sosialisasi penilaian kinerja, pada tahapan ini TPKD menjelaskan, sebagai berikut:

- 1) Tujuan penilaian kinerja;
- 2) Aspek-aspek penilaian yang terdiri dari variabel dan indikator kinerja yang akan dinilai;
- 3) Menjelaskan tata cara mengisi lembar *questioner* atau isian mandiri (*self assessment*);
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan pengisian instrumen termasuk dengan melampirkan matriks *form* isian mandiri;

- 5) Menyampaikan durasi waktu pengisian;
  - 6) Menentukan penanggungjawab dari pemerintah desa dalam pengisian instrument; dan
  - 7) Menyampaikan ketentuan lainnya yang diatur dalam penilaian kinerja.
6. Pemerintahan desa menugaskan petugas desa dalam melakukan pengisian instrumen penilaian kinerja, pada tahapan ini TPKD bertugas:
    - 1) Membimbing desa dalam mengisi lembar isian mandiri dengan tetap menjaga objektivitas tim penilai;
    - 2) Memberikan informasi kepada desa jika terdapat perubahan-perubahan dalam proses penilaian;
    - 3) Menerima hasil isian mandiri dari desa.
  7. TPKD menyampaikan kepada pemerintah desa bahwa batas waktu pengisian telah selesai dan diharapkan kepada pemerintah desa untuk mengumpulkan isian jawaban termasuk alat verifikasi/bukti pendukung kepada TPKD.
  8. TPKD melakukan verifikasi dan validasi jawaban dari instrumen penilaian kinerja yang sudah dikumpulkan.
  9. Pada saat melakukan verifikasi dan validasi penilaian kinerja, TPKD memiliki tugas untuk:
    - 1) Mengumpulkan seluruh isian desa yang telah diserahkan;
    - 2) Melakukan verifikasi dan validasi atas isian dengan kelengkapan dokumen pendukung;
    - 3) Melakukan input data dalam matriks input data perhitungan indeks kinerja desa;
    - 4) Mengkonfirmasi ulang kepada desa jika terdapat dokumen yang perlu dikonfirmasi.
  10. TPKD melakukan perhitungan hasil penilaian kinerja desa berdasarkan isian/jawaban yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
  11. Perhitungan penilaian kinerja menggunakan formulasi/rumus yang sudah ditentukan sebelumnya pada tahap perencanaan bagian metode penilaian kinerja. Contoh perhitungan kinerja dari masing-masing indikator menjadi lampiran dalam panduan ini.
  12. Setelah dilakukan perhitungan Indeks Kinerja Desa (IKD) dalam penilaian kinerja, maka TPKD memuat hasil perhitungan dalam berita acara perhitungan yang selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

### 3.3.2. Perhitungan dan Penetapan Alokasi

1. TPKD melakukan perhitungan dan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan reformulasi ADD, termasuk perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) kinerja.
2. Jika menggunakan tiga skema alokasi (Alokasi Dasar, Alokasi Formula, dan Alokasi Kinerja) maka perhitungan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:
  - 1) Alokasi Dasar: alokasi dasar adalah bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada masing-masing desa dengan perhitungan sama-rata. Langkah perhitungan sebagai berikut:
    - a. TPKD menghitung proporsi ADD yang akan dibagi berdasarkan Skema Alokasi Dasar. Jika proporsi alokasi dasar adalah 60% setelah dikurangi perhitungan Sistem Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW; maka formula perhitungannya adalah  $((\text{Jumlah Total Alokasi Dana Desa} - \text{Siltap, Tunjangan, dll}) \times 60\%)$ .
    - b. TPKD menghitung bagian alokasi dasar dengan cara membagi setiap desa sama rata 60% dari total alokasi dasar terhadap jumlah desa:

$$\text{Alokasi Dasar}_1 = \frac{\text{Total Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- 2) Alokasi Formula: alokasi formula adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan pertimbangan indikator tertentu. Umumnya menggunakan indikator jumlah penduduk, luas wilayah desa, jumlah orang miskin, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Perhitungan dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut:
  - a. TPKD menghitung pagu ADD Formula dari ADD, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Alokasi Formula} = ((\text{Jumlah Alokasi Dana Desa} - \text{Siltap, Tunjangan, dll}) \times 30\%)$$
  - b. Setelah pagu Alokasi Formula sudah dihitung, maka selanjutnya TPKD menentukan dan menghitung indikator Alokasi Formula, seperti: jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
  - c. Menentukan bobot indikator alokasi formula, contoh:

- Jumlah Penduduk (JP) 30%
  - Luas Wilayah (LW) 30%
  - Penduduk Miskin (PM) 20%
  - Indeks Kesulitan Geografis 20%
- d. Menghitung nilai bobot masing-masing indikator setiap desa, dengan formula berikut:

$$\text{Bobot JP Desa}_i = \frac{\text{Jumlah JP Desa}_i}{\sum \text{JP Seluruh Desa}} \times \text{Bobot JP (30\%)}$$

$$\text{Bobot LW Desa}_i = \frac{\text{Jumlah LW Desa}_i}{\sum \text{LW Seluruh Desa}} \times \text{Bobot LW (30\%)}$$

$$\text{Bobot PM Desa}_i = \frac{\text{Jumlah PM Desa}_i}{\sum \text{PM Seluruh Desa}} \times \text{Bobot PM (20\%)}$$

$$\text{Bobot IKG Desa}_i = \frac{\text{Jumlah IKG Desa}_i}{\sum \text{IKG Seluruh Desa}} \times \text{Bobot IKG (20\%)}$$

- e. Setelah mendapatkan skor bobot seluruh indikator formula, maka langkah selanjutnya menghitung alokasi formula setiap desa, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa}_i = \frac{\sum \text{Bobot JP + LW + PM + IKG}}{\sum \text{Bobot JP + LW + PM + IKG semua Desa}} \times \text{Alokasi Formula (AF)}$$

- 3) Alokasi kinerja: alokasi kinerja adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang dihitung dan dibagikan kepada setiap desa berdasarkan hasil penilaian kinerja (Indeks Kinerja Desa) yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah. Berikut langkah menghitung alokasi kinerja setiap desa.

- a. TPKD menghitung besaran alokasi ADD kinerja yang akan dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa yang sudah dituangkan dalam berita acara. Misalnya alokasi kinerja ditetapkan 10% dari total Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi Siltap, tunjangan, dll. Maka rumus perhitungan ADD skema kinerja sebagai berikut:

$$\text{ADD Kinerja} = ((\text{Jumlah Alokasi Dana Desa} - \text{Siltap, Tunjangan, dll}) \times 10\%)$$

- b. Perhitungan ADD kinerja ekologi per desa dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja ekologi desa yang sebelumnya disebut Indeks Kinerja Desa (IKD). Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK_i = \frac{NK_i}{\sum NK_{total}} \times AK_{total}$$

Keterangan:

- $AK_i$  : Alokasi Kinerja per Desa  
 $NK_i$  : Nilai Kinerja Desa  
 $\sum NK_{total}$  : Akumulasi Nilai Kinerja seluruh Desa  
 $AK_{total}$  : Pagu Alokasi Kinerja

- c. Tim Penilai Kinerja Desa menetapkan jumlah desa penerima dan alokasi kinerja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### **3.3.3. Sosialisasi Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa berdasarkan Skema Alokasi Dasar, Alokasi Formula, dan Alokasi Kinerja Ekologi**

TPKD menyampaikan hasil penilaian kinerja dan perhitungan pagu indikatif ADD berdasarkan Skema Alokasi Dasar, Alokasi Formula dan Alokasi Kinerja; yang dilakukan oleh TPKD sebagai berikut:

- 1) TPKD membuat berita acara hasil penilaian kinerja dan perhitungan ADD per desa untuk disampaikan kepada bupati;
- 2) Bupati sebagai kepala daerah menetapkan hasil penilaian kinerja dan alokasi ADD per desa dalam Surat Keputusan Bupati;
- 3) Bupati melalui TPKD menyampaikan dan mensosialisasikan hasil penilaian kinerja dan perhitungan pagu ADD berdasarkan Skema Alokasi Dasar, Alokasi Formula, dan Alokasi Kinerja dan menyerahkan ADD indikatif ADD kepada seluruh desa dan masyarakat.


## **3.4. Monitoring dan Evaluasi**

1. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dapat membentuk Tim Monitoring Evaluasi (monev) Kebijakan TAKE melalui surat keputusan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan Kebijakan TAKE.
2. Tim monev memastikan penerapan Kebijakan Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE), Skema TAKE baik melalui Kebijakan ADD maupun BKK berdampak terhadap peningkatan kinerja desa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Pelaksanaan monev dilakukan sebagaimana ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota dalam Kebijakan ADD maupun BKK.

4. Monev Kebijakan TAKE dapat dilakukan berdasarkan pada seluruh tahapan proses dan mekanisme penilaian kinerja, termasuk indikator kinerja yang ditetapkan. Apakah pelaksanaan penilaian kinerja sudah efektif? Apakah pemerintah desa memahami ukuran atau parameter kinerja yang dinilai? Apakah ada peningkatan/perubahan nilai indikator kinerja dalam pelaksanaan penilaian kinerja? Apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan/perubahan nilai indikator kinerja? Apakah ada rencana untuk perubahan indikator kinerja? atau ada hal-hal lainnya.
5. Tim monev dapat membuat formulir monev Kebijakan TAKE, sesuai dengan tahapan atau fokus penilaian monev.
6. Berikut ini fokus monev yang dapat dipertimbangkan:
  - a. Aspek Efektivitas Kebijakan; aspek ini memantau sejauh mana Kebijakan TAKE mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mengevaluasi apakah kebijakan berhasil mencapai hasil yang diinginkan.
  - b. Apakah skema kinerja ekologi melalui ADD meningkatkan motivasi desa dan mengubah perilaku desa atau partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja ekologi desa?
  - c. Apakah terjadi peningkatan kinerja ekologi atas indikator yang dinilai? Baik secara agregat seluruh desa maupun pada masing-masing desa. Perbandingkan baseline indikator dengan *time series* indikator tahun berikutnya.
  - d. Aspek Efisiensi Kebijakan; aspek ini menilai sejauh mana kebijakan menggunakan sumber daya (finansial, manusia, dan lainnya) secara efisien untuk mencapai tujuannya. Apakah insentif kinerja ekologi desa mengubah perubahan perilaku desa atau masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.
  - e. Aspek Relevansi Kebijakan; aspek ini menilai apakah kebijakan masih relevan dengan permasalahan yang ingin diatasi. Kebijakan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
  - f. Apakah indikator kinerja yang sudah maksimal perlu diusulkan perubahan atau diganti dengan indikator kinerja lainnya. Atau ada kebijakan prioritas daerah lainnya yang dapat diusulkan menjadi indikator kinerja baru.
  - g. Aspek Pemantauan Pelaksanaan; aspek ini menekankan pada pemantauan implementasi kebijakan secara langsung, termasuk menilai apakah langkah-langkah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- h. Apakah instrumen penilaian kinerja dapat dipahami secara mudah oleh pemerintah desa? Apakah tahapan penilaian kinerja sudah sesuai dengan prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian yang sudah ditentukan? Apakah formulasi perhitungan dan rumus yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
7. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi catatan untuk perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya.

## Bab 4. Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE)



### 4.1. Persiapan

Langkah awal penerapan Kebijakan ALAKE di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE; dan
2. Pengalokasian Anggaran Perencanaan dan Pelaksanaan ALAKE.

#### 4.1.1. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE

1. Untuk perumusan rencana kebijakan ALAKE pemerintah daerah (kabupaten/kota) dapat membentuk Tim Penyusun Kebijakan ALAKE.
2. Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan atau PD lainnya yang relevan.

3. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Struktur Tim Penyusun Kebijakan ALAKE
  - b. Tugas Tim Penyusun Kebijakan ALAKE;
  - c. Anggaran Pendukung dan Sumbernya
  - d. Waktu Pelaksanaan
4. Susunan keanggotaan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Contoh Struktur Tim Penyusunan Kebijakan ALAKE**

No	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan Jabatan
1	Pengarah	Kepala daerah
2	Pembina	Wakil kepala daerah
3	Ketua	Sekretaris daerah
4	Wakil ketua 1	Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
5	Wakil Ketua 2	Kepala perangkat daerah lainnya menyelenggarakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan
6	Sekretaris	Kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota yang menangani sub urusan penyusunan peraturan perundang-undangan
7	Anggota	Kepala perangkat daerah (dinas dan atau badan) dilingkungan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja ekologis dan kinerja lainnya, antara lain unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran, serta perwakilan dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi profesi lainnya yang relevan.

**Catatan:** dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks daerah

5. Tugas Tim Penyusun Kebijakan ALAKE sebagai berikut:
  - a. Menyusun konsep rencana penerapan Kebijakan ALAKE di kabupaten/kota berbasis dana kelurahan;
  - b. Menyusun dan menyepakati indikator dan mekanisme penilaian kinerja kelurahan;
  - c. Menyelenggarakan rapat koordinasi atau konsultasi publik terhadap rencana kebijakan;
  - d. Menyiapkan regulasi pendukung penerapan Kebijakan ALAKE dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (bupati/wali kota);
  - e. Mengidentifikasi anggaran pendukung pelaksanaan Kebijakan ALAKE;
  - f. Tugas-tugas lainnya yang relevan.
6. Keluaran yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Kebijakan ALAKE adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Kepala Daerah (peraturan bupati/peraturan wali kota) terkait dengan Kebijakan ALAKE;
  - b. Rencana kerja dan anggaran untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Kebijakan ALAKE.

#### **4.1.2. Pengalokasian Anggaran Perencanaan dan Pelaksanaan ALAKE**

1. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lainnya untuk mendukung proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Dengan tentative kegiatan sebagai berikut:

**Table 4.2. Contoh Kegiatan Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monev Kebijakan ALAKE**

Tahapan	Kegiatan	Keluaran
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi/fokus grup diskusi/<i>workshop</i> dan konsultasi publik penyusunan konsep rencana Kebijakan Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE), penyusunan instrumen penilaian kinerja kelurahan, legal drafting;</li> <li>- Konsultasi publik; (jika diperlukan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan wali kota tentang dana kelurahan berbasis kinerja ekologi;</li> <li>- Petunjuk Teknis (Juknis) penilaian kinerja kelurahan;</li> </ul>

Tahapan	Kegiatan	Keluaran
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja kelurahan;</li> <li>- Pelaksanaan penilaian kinerja (pengumpulan data, verifikasi data, dan perhitungan hasil penilaian kinerja);</li> <li>- Diskusi/rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian kinerja dan penetapan alokasi dana kelurahan berbasis kinerja ekologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penilaian kinerja;</li> <li>- Hasil penilaian kinerja kelurahan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) bupati/wali kota;</li> <li>- Hasil perhitungan pagu alokasi dana kelurahan ditetapkan dalam SK bupati/wali kota.</li> </ul>
Monitoring & Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE) dan persiapan penilaian kinerja kelurahan tahun berikutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi</li> </ul>

**Catatan:** dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks daerah

2. Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kegiatan-kegiatan pendukung sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE merancang kegiatan dan anggaran pendukung dalam rencana kerja dan anggaran (RKA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan kodifikasi dan nomenklturnya. Merujuk dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tentative penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur integrasi kegiatan pendukung di tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3. Contoh Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kebijakan ALAKE**

Perangkat Daerah	Program	Kode	Nomenklatur /Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator
SEKDA	Pemerintahan dan Kesejahteraan	4.01.02 .2.01.0 002	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan
	Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 .2.02.0 001	Fasilitasi penyusunan program	Terlaksanannya fasilitasi penyusunan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi penyusunan

Perangkat Daerah	Program	Kode	Nomenklatur /Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator
			pembangunan	program pembangunan	program pembangunan
		4.01.03 .2.04.0 002	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan, SDA, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan dan statistik, persandian	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan, SDA, Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan dan statistik, persandian
<b>Perangkat Daerah yg Membedangi Perencanaan Daerah</b>	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03 .2.02.0 007	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

**Sumber:** Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2022.

**Catatan:** Nomenklatur diatas adalah opsional sesuai dengan Kepmendagri 900.1317, penyesuaian urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, pemerintah daerah dapat mengikuti peraturan perundangan yang berlaku jika terjadi perubahan.

## 4.2. Perencanaan

Perencanaan Kebijakan ALAKE melalui skema dana kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Merumuskan Formulasi ALAKE dalam Kebijakan Anggaran Daerah
2. Merumuskan Indikator Kinerja dan Bobot Kinerja Kelurahan
3. Penyusunan Regulasi dan Penetapan Regulasi

### 4.2.1. Merumuskan Formulasi ALAKE dalam Pendanaan Kelurahan

1. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE melakukan formulasi Kebijakan ALAKE yang diintegrasikan dalam skema pendanaan kelurahan. Kebijakan ALAKE merupakan pemberian insentif kinerja ekologi kelurahan yang diskemakan melalui pengalokasian dana kelurahan kepada setiap kelurahan.

2. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dalam formulasi Kebijakan ALAKE mendasari ketentuan sebagai berikut:
  - a. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 230, dan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30, mengatur: pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan ketentuan:
    - Bagi pemerintah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
    - Bagi pemerintah kabupaten yang memiliki kelurahan dan bagi kota yang memiliki desa mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang dialokasikan.
  - b. UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan pusat dan Daerah (HKPD) dan PP 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah mengatur sumber dana kelurahan yang berasal dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan peruntukannya.
  - c. Mekanisme pengalokasian dana kelurahan kepada setiap kelurahan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.
  - d. Menteri keuangan melalui PMK yang mengatur pengalokasikan dana kelurahan dari bagian DAU memberikan opsi pembagian dana kelurahan kepada setiap kelurahan dengan opsi sebagai berikut:
    - Pilihan skema 1: dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan
    - Pilihan skema 2: dibagi berdasarkan alokasi dasar (paling sedikit 50% dari bagian DAU pendanaan kelurahan yang dibagikan secara merata kepada seluruh kelurahan), alokasi sesuai kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan (paling banyak 50% dari bagian DAU pendanaan kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap kelurahan, dan/atau indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas daerah).


**Gambar 4.1. Skema Pengalokasian Dana Kelurahan**



Sumber: PMK No. 212/2022

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat memformulasi kebijakan ALAKE melalui skema dana kelurahan dalam mekanisme pembagiannya.
4. Dalam merumuskan formulasi ALAKE melalui Skema Pendanaan Kelurahan Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menghitung dan membahas potensi dana kelurahan yang akan ditetapkan untuk tahun anggaran berikutnya (TN+2). Potensi dana kelurahan minimal dapat dihitung 5% dari total APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) menggunakan data proyeksi tahun ini (Tahun N);
  - b. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE mempertimbangkan skema pengalokasian kepada kelurahan dengan pendekatan proporsionalitas dengan beberapa mekanisme pengalokasian. Yaitu:
    - a) Alokasi Dasar: bagian dari dana kelurahan yang dibagi secara sama rata kepada seluruh kelurahan.
    - b) Alokasi Formula: bagian dana kelurahan yang dibagi berdasarkan pertimbangan tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan khusus lainnya.
    - c) Alokasi Kinerja: bagian dana kelurahan yang dibagi berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kinerja ekologi dan kinerja lainnya.

**Gambar 4.2. Diagram Pengalokasian Dana Kelurahan Proporsional dan Kinerja**



**Catatan:** Besaran pagu alokasi masing-masing mekanisme ditetapkan oleh tim penyusun kebijakan.

- c. Merumuskan besaran proporsi masing-masing skema dana kelurahan dengan pertimbangan proporsionalitas.
  - d. Merumuskan indikator–indikator dalam mengalokasikan skema formula dan alokasi kinerja.
  - e. Menetapkan hasil formulasi dana kelurahan dalam berita acara hasil pembahasan bersama seluruh Tim Penyusun Kebijakan ALAKE.
5. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dalam memformulasi ALAKE dalam skema dana kelurahan dapat merujuk contoh implementasi ALAKE di pemerintah daerah sebagai berikut:

**Table 4.4. Contoh Mekanisme Pengalokasi Dana Kelurahan di Kota Palu dan Kota Dumai**

Daerah	Formulasi IKE Melalui Dana Kelurahan
Kota Palu	Kota Palu mulai tahun 2022, menetapkan tiga skema pengalokasian dana kelurahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>85% Alokasi Dasar:</b> 85% dari total dana kelurahan dibagi secara sama rata kepada setiap kelurahan.</li> <li>- <b>10% Alokasi Formula:</b> 10% dari total dana kelurahan dibagi berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin.</li> <li>- <b>5% Alokasi Kinerja:</b> 5% dari total dana kelurahan dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja lingkungan dan kinerja lainnya.</li> </ul>
Kota Dumai	Kota Dumai mulai tahun 2025 mengalokasikan dana kelurahan dengan skema sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>50% Alokasi Dasar:</b> 50% dari total dana kelurahan dibagi secara sama rata kepada setiap kelurahan.</li><li>- <b>20% Alokasi Formula:</b> 20% dari total dana kelurahan dibagi berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin, angka stunting.</li><li>- <b>30% Alokasi Kinerja:</b> 30% dari total dana kelurahan dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja lingkungan dan kinerja lainnya.</li></ul>
--	--

Sumber: Peraturan Walikota Palu No.30 tahun 2022, Peraturan Walikota Dumai No.89 tahun 2023

#### **4.2.2. Merumuskan Indikator dan Bobot Kinerja Ekologi Kelurahan**

1. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE merumuskan indikator kinerja kelurahan sebagai bagian dari konsep kebijakan ALAKE sebagai panduan dalam pelaksanaan penilaian kinerja kelurahan.
2. Dalam menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk penilaian kinerja kelurahan dalam penerapan kebijakan ALAKE, Tim Penyusun Kebijakan ALAKE mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Indikator kinerja berhubungan dengan kinerja kelurahan yang berkaitan dengan tematik ekologis skala kelurahan terkait dengan kehutanan, persampahan, sanitasi/limbah, kebersihan lingkungan, dan tematik lainnya.
  - b. Indikator kinerja yang diukur adalah sesuai dengan kewenangan kelurahan. Kewenangan kelurahan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, juga merujuk pada regulasi di tingkat daerah yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi kelurahan.
  - c. Indikator kinerja yang diukur selaras dengan prioritas pembangunan daerah, merujuk kepada kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE) sebagai upaya untuk mendorong kolaborasi pembangunan sehingga kinerja-kinerja kelurahan mesti diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas daerah.
  - d. Indikator yang ditetapkan harus didukung dengan data yang memadai (data resmi). Sehingga perlu mempertimbangkan ketersediaan data yang memadai dan keberlanjutan dari data-data tersebut.
  - e. Keberagaman karakteristik kelurahan harus dipertimbangkan dalam menentukan indikator. Untuk memastikan semua kelurahan tidak terdiskriminasi dari indikator tertentu. Sehingga tidak mendapatkan nilai

karena indikator tersebut karena tidak sesuai dengan karakteristik yang ada di kelurahan tersebut.

3. Dalam penyusunan indikator kinerja ekologi kelurahan, Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Mengidentifikasi isu-isu utama terkait dengan permasalahan ekologis di daerah, melalui pencermatan dokumen perencanaan pembangunan daerah, proses diskusi-diskusi dengan berbagai pihak, atau melalui sumber-sumber lain (literatur dokumen). Identifikasi isu ini dapat dilakukan melalui proses diskusi-diskusi terbatas lintas sektor dan melibatkan pihak terkait yang relevan.
  - b) Tim Penyusun Kebijakan ALAKE perlu mencermati isu-isu ekologis yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Isu-isu strategis terkait ekologi yang menjadi prioritas pembangunan daerah termuat dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:
    - 1) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW-K);
    - 2) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    - 3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D);
    - 4) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
    - 5) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    - 6) Dokumen kebijakan lainnya yang spesifik seperti peraturan daerah tentang perlindungan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang persampahan, peraturan daerah tentang limbah, dan peraturan daerah lainnya yang telah diterbitkan (jika ada).

**Tabel 4.5. Lembar Kerja Pencermatan Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Dokumen Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Arah Kebijakan Pemerintah Daerah
1	Dokumen RTRW	<i>List isu strategis yang termuat di dokumen</i>	<i>List arah kebijakan strategis yang termuat di dokumen</i>
2	Dokumen RPJPD		
3	Dokumen RPJMD		
4	Dokumen KLHS		
5	Dokumen lainnya		

- c. Pengukuran kinerja kelurahan harus didasarkan atas kewenangan yang dimiliki kelurahan. Tentu tidak terbatas pada kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan, akan tetapi

kewenangan lainnya yang memungkinkan pemerintah kelurahan dapat melakukan meskipun bukan mandatory. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE perlu melakukan pemetaan atas kewenangan kelurahan berdasarkan pada beberapa hal:


- 1) Kewenangan atas dasar Peraturan pemerintah (PP) 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 2) Kewenangan atas dasar Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- 3) Kewenangan yang ditetapkan oleh wali kota melalui Peraturan Wali Kota;
- 4) Kewenangan atas instruksi wali kota;
- 5) Kewenangan atas penyelarasan terhadap program sektoral di perangkat daerah yang relevan dengan kinerja kelurahan yang berhubungan dengan isu ekologi.

**Tabel 4.6. Lembar Kerja Pencermatan terhadap kewenangan Kelurahan**

No	Isu Strategis Terkait Ekologis	Prioritas Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	Peran Kelurahan berdasarkan Kewenangan
1	Isu strategis 1	List arah kebijakan daerah	List peran-peran potensial kelurahan berdasarkan kewenangan (mandat Perda/Perkada/instruksi wali kota, atau lainnya)
2	Isu strategis 2		
3	Isu strategis 3		

- d. Mengidentifikasi data potensial yang sesuai dan relevan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kinerja. Data-data tersebut tidak hanya ada, namun berkelanjutan. Identifikasi berasal dari berbagai sumber seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), Perangkat Daerah (PD) yang relevan, termasuk data-data lainnya dengan sumber yang jelas dan berkelanjutan. Jika terdapat indikator penting namun tidak tersedia data, maka identifikasi data berdasarkan asesmen kepada setiap kelurahan.
- e. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE mengidentifikasi dan merumuskan variabel dan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja bagi kelurahan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Indikator penilaian kinerja kelurahan yang dirumuskan terdiri dari beberapa jenis/tipe yaitu indikator *input*, indikator *output* dan indikator *outcome*.
- 2) Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat melihat potensi data-data yang dimiliki. Jika tingkat pengukuran hanya bisa dilakukan pada tingkat *input* dan *output* maka tidak perlu memaksakan untuk penilaian pada tingkat *outcome*.



- 3) Pengukuran kinerja dapat dirumuskan berdasarkan tematik. Masing-masing tematik ditentukan berdasarkan variabel, dan setiap variabel terdiri dari beberapa indikator kinerja yang dinilai. Masing-masing isu tematik memiliki hubungan dengan ekologis.

**Tabel 4.7. Lembar Kerja Perumusan Indikator Kinerja Ekologi**

No	Tematik	Variable (variabel terdiri dari variable kinerja input, output, outcome)	Indikator (list indikator bisa lebih dari satu sesuai kebutuhan) Indikator berdasarkan kewenangan kelurahan
1	Tematik 1	Variabel 1	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )
		Variabel 2	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )
2	Tematik 2	Variabel 1	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> ) Indikator 3 ( <i>Outcome</i> )
		Variabel 2	Indikator 1 ( <i>Input</i> ) Indikator 2 ( <i>Output</i> )

4. Pembobotan indikator Tim Penyusun Kebijakan ALAKE dapat menentukan bobot pada setiap variabel dan indikator variabel. Pembobotan diperlukan untuk menilai sejauh mana signifikansi masing-masing variabel dan indikator berkontribusi terhadap nilai kinerja. Sehingga, setiap variabel dan indikator nilai bobotnya bervariasi. Akan tetapi, jika setiap variabel dan indikator dianggap memiliki tingkat signifikansi sama, maka nilai bobot antar variabel dan indikator bisa jadi sama besarnya. Langkah-langkah pembobotan sebagai berikut:
  - a. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE menentukan variabel dan indikator variabel sebagai instrumen penilaian kinerja. (sesuai bagian sebelumnya langkah 3 menyusun indikator).
  - b. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE menganalisis tingkat signifikansi antara variabel terhadap aspek penilaian kinerja kelurahan.
  - c. Jika menggunakan tiga tipe indikator (*input, output, outcome*), maka perumus dapat menentukan berapa bobot dari masing-masing jenis variabel tersebut. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE juga dapat menentukan bobot variabel dengan mempertimbangkan jumlah indikator pada masing-masing variabel. Misalnya, variabel A jumlah indikator lebih banyak dari variabel B, maka variabel A bobotnya lebih tinggi dari variabel B.
  - d. Bobot ditentukan dengan pertimbangan tingkat signifikansi terhadap kriteria penilaian. Juga dapat ditentukan dengan kepentingan tertentu dalam penilaian.
  - e. Penentuan bobot indikator juga dapat mempertimbangkan *expert judgment* (penilaian ahli).

**Tabel 4.8. Lembar Kerja Teknis Menentukan Bobot Variabel dan Indikator Variable**

Tematik	Variable	Tingkat Signifikan	Bobot Variable	Indikator	Tingkat Signifikan	Bobot Variabel
A	B	C	D	E	F	G
Tematik 1	Variabel 1	3		Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4		
	Variabel 2	2		Indikator 1 Indikator 2		
Tematik 2	Variabel 1	3		Indikator 1 Indikator 2		
	Variabel 2	2		Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3		
	<b>Total</b>					

**Keterangan:**

- Kolom A : Diisi dengan isu strategis yang menjadi aspek penilaian
- Kolom B : Diisi dengan variabel pada setiap tematik
- Kolom C : Diisi dengan tingkat signifikansi variabel terhadap aspek penilaian. Nilai signifikansi dapat menggunakan tiga/lebih dari kategorisasi yaitu:
- Nilai 3: Sangat signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Signifikan
- Kolom D : Diisi dengan nilai bobot masing-masing variabel pada setiap aspek. Dengan rumus:
- $$(Bobot\ Variabel = Nilai\ Signifikan\ Variabel / Total\ Nilai\ Signifikan\ Seluruh\ Variabel)$$
- Kolom E : Diisi dengan indikator kinerja sebagai turunan variabel
- Kolom F : Diisi dengan nilai signifikansi kontribusi indikator terhadap variabel. Nilai signifikansi dapat menggunakan tiga kategori yaitu:
- Nilai 3: Sangat signifikan
  - Nilai 2: Cukup signifikan
  - Nilai 1: Signifikan
- Kolom G : Diisi dengan nilai bobot masing-masing indikator kinerja pada setiap variabel. Dengan rumus:
- $$(Bobot\ Indikator = Nilai\ Signifikansi\ Indikator\ A / Total\ Nilai\ Signifikansi\ Seluruh\ Indikator\ pada\ Variabel\ A)$$

5. Langkah berikutnya setelah menentukan indikator dan bobotnya, Tim Penyusun Kebijakan ALAKE merumuskan metode penilaian atau istilah lainnya metode pengukuran. Metode pengukuran dapat dilakukan dengan tiga tipe, yaitu:
- a. Skoring: metode skoring adalah suatu teknik yang digunakan dalam pengukuran kinerja dengan memberikan nilai (*score*) pada suatu objek atau variabel. Skoring dapat menggunakan nilai skor dengan interval 0 – 3 dengan kategori 1: Buruk, 2: Baik, 3: Sangat Baik. Metode ini bisa diterapkan dengan menentukan terlebih dahulu interval skornya terhadap objek atau variabel yang dinilai. Contoh model skoring sebagai berikut:
  - b. Rasio: metode rasio adalah memberikan penilaian dengan pendekatan rasio pada objek atau variabel yang dinilai. Misalnya rasio jumlah penduduk Kelurahan A terhadap total penduduk kota, atau rasio ketersediaan sumber daya pengelola sampah terhadap total sumber daya pengelola sampah. Sehingga perhitungannya adalah semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi nilai kinerja di suatu kelurahan.
  - c. Indeks: penilaian dengan metode indeks adalah membandingkan nilai variabel atau indikator variabel antara objek. Nilai indeks adalah mengukur nilai Kelurahan A terhadap nilai minimum dan nilai maksimum.

6. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE menentukan mekanisme penilaian kinerja meliputi metode pengumpulan data dan verifikasi serta validasi data.
  - a. Metode pengumpulan data yang telah tersedia pada instansi yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau perangkat daerah.
  - b. Metode pengumpulan data melalui *self assessment* atau pengisian mandiri oleh kelurahan dengan *form survey* kepada kelurahan untuk mengisi dan melengkapi dengan alat verifikasi memadai yang telah ditetapkan.
  - c. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE menentukan bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penilaian kinerja. Seperti menyepakati alat-alat verifikasi pada setiap indikator kinerja, petugas pelaksana verifikasi dan validasi, serta waktu pelaksanaan penilaian.
  - d. Penilaian kinerja kelurahan dilaksanakan satu tahun sekali, dengan waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian hari oleh tim penilai.
  - e. Waktu penilaian dimulai sejak surat pemberitahuan pengisian mandiri disampaikan oleh tim penilai.
  - f. Data dan informasi asesmen penilaian kinerja yang digunakan adalah data dan informasi pada tahun berjalan (tahun N), kecuali untuk informasi tertentu. Misal: data-data berkaitan dengan data statistik adalah data terbaru yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun berjalan; data atau informasi berkaitan kinerja seperti program/kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan; data mengenai kelembagaan dan sarana prasarana tidak menggunakan batas waktu.
7. Pada langkah terakhir adalah, Tim Penyusun Kebijakan ALAKE perlu menyiapkan lembar kerja pendukung, diantara:
  - a. *Form assessment* data kinerja kelurahan yang akan menjadi form survey kepada kelurahan,
  - b. *Form input*, verifikasi dan validasi data yang telah dilengkapi metode *input* dan perhitungan indeks kinerja,
  - c. *Form* surat-surat pendukung yang perlu disiapkan oleh kelurahan,
  - d. Bahan materi untuk sosialisasi kepada kelurahan.

**Table 4.9. Contoh Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kelurahan Kota Dumai**

Variable	Contoh Indikator Kinerja	Metode Penilaian		Sumber Data	
Pengelolaan Persampahan	Ketersediaan TPS di tingkat kelurahan	Rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk Kebutuhan TPS = $(0,7\text{kg} \times \text{jumlah penduduk}) / \text{kapasitas TPS 4 ton}$ ; Contoh: Kebutuhan 5 --> tersedia 2: 40%;		Asesmen kelurahan dan data DPA kecamatan	
	Ketersediaan angkutan sampah RT ke TPS	Rasio jumlah angkutan roda tiga RT terhadap jumlah penduduk; Kebutuhan = $(0,7 \text{ kg} \times \text{Jumlah penduduk}) / \text{kapasitas angkutan}$ *) contoh; $0,7 \times 14.887 / 1000 \text{ kg} = 10 \text{ Unit}$ Rasio= Ketersediaan Angkutan RT vs Kebutuhan = ....%		Data statistik dan asesmen kelurahan	
	Inovasi pengelolaan persampahan berkelanjutan	Nilai 3	Memiliki lebih dari 3 inovasi		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Memiliki 2 inovasi		
		Nilai 1	Memiliki 1 inovasi		
		Nilai 0	tidak ada inovasi		
	Kelembagaan pengelolaan persampahan	Nilai 3	Ada 3 atau kelembagaan pengelolaan sampah di kelurahan		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada 2 kelembagaan pengelolaan sampah di kelurahan		
		Nilai 1	Ada 1 kelembagaan pengelolaan sampah di kelurahan		
		Nilai 0	Tidak ada kelembagaan pengelolaan sampah di kelurahan		
	Program kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan dalam pengelolaan persampahan berkelanjutan	Nilai 3	Ada 3 atau lebih kegiatan pengelolaan sampah di kelurahan		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada 2 atau lebih kegiatan pengelolaan sampah di kelurahan		
		Nilai 1	Ada 1 atau lebih kegiatan pengelolaan sampah di kelurahan		
Nilai 0		tidak ada kegiatan pengelolaan sampah di kelurahan			
Sanitasi dan Limbah Rumah Tangga	Kegiatan mendukung pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Nilai 3	Ada 3 atau lebih program/kegiatan pengelolaan sanitasi dan limbah di kelurahan		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada 2 atau lebih program/kegiatan pengelolaan sanitasi dan limbah di kelurahan		
		Nilai 1	Ada 1 atau lebih program/kegiatan pengelolaan sanitasi dan limbah di kelurahan		
		Nilai 0	Tidak ada atau lebih program/kegiatan pengelolaan sanitasi dan limbah di kelurahan		
	Partisipasi masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Nilai 3	Ada 3 atau lebih kegiatan gotong royong dalam satu tahun		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada 2 kegiatan gotong royong dalam satu tahun		
		Nilai 1	Ada 1 kegiatan gotong royong dalam satu tahun		
		Nilai 0	Tidak ada kegiatan gotong royong		
Kesiapsiagaan Bencana	Ketersediaan sarana dan prasarana	Nilai 3	Ada dua sarpras penanggulangan bencana dan berfungsi keduanya		Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada dua sarpras penanggulangan bencana dan berfungsi salah satunya		
		Nilai 1	Ada salah satu sarpras (APAR/ <i>mini strike</i> ) dan berfungsi		

Variable	Contoh Indikator Kinerja	Metode Penilaian		Sumber Data
		Nilai 0	Tidak ada sarpras/ ada sarpras dan tidak berfungsi	
	Kelembagaan kelurahan untuk penanggulangan bencana	Nilai 3	Ada kelembagaan dan memiliki 2 atau lebih kegiatan mitigasi penanggulangan bencana dalam satu tahun	Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada kelembagaan dan memiliki 1 kegiatan mitigasi penanggulangan bencana dalam satu tahun	
		Nilai 1	Ada kelembagaan namun tidak aktif melakukan mitigasi bencana	
		Nilai 0	Tidak ada kelembagaan untuk penanggulangan bencana di kelurahan	
<b>Penghijauan</b>	Kegiatan penghijauan lingkungan kelurahan dilakukan pemerintah atau masyarakat/ komunitas	Nilai 3	Ada 3 atau lebih kegiatan dalam satu tahun	Asesmen kelurahan
		Nilai 2	Ada 2 kegiatan dalam satu tahun	
		Nilai 1	Ada 1 kegiatan dalam satu tahun	
		Nilai 0	Tidak ada kegiatan dalam satu tahun	

Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai No. 89 Tahun 2023

### 4.2.3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi

1. Tim Penyusun Kebijakan ALAKE penyusunan regulasi yang mendasari pelaksanaan Kebijakan ALAKE dalam skema dana kelurahan dalam bentuk peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati/Wali Kota).
2. Peraturan kepala daerah tersebut berisi sekurang-kurangnya berisi:
  - Pedoman mengenai Pengalokasian,
  - Pedoman Penilaian Kinerja Kelurahan,
  - Pedoman Perencanaan,
  - Pedoman Penggunaan,
  - Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan,
  - Pedoman Pertanggungjawaban.
3. Dalam penyusunan regulasi beberapa hal penting yang harus dijabarkan dalam regulasi adalah sebagai berikut:
  - a. Dasar perubahan/revisi peraturan wali kota jika sudah ada regulasi sebelumnya.

- b. Memasukkan dasar-dasar peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam Kebijakan Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE) melalui dana kelurahan dalam bagian mengingat dasar regulasi, sebagaimana tercantum dalam bagian terdahulu petunjuk teknis ini.
  - c. Menjelaskan sumber dan besaran alokasi dana kelurahan secara umum dalam peraturan wali kota sebagaimana mandat peraturan perundangan.
  - d. Menjelaskan skema pembagian/pengalokasian dana kelurahan dengan berbagai skema yang ditetapkan sebelumnya oleh Tim Penyusun Kebijakan ALAKE; (Alokasi Dasar, Alokasi Formula dan Alokasi Kinerja) disertai dengan penjelasan perhitungannya dan penetapan pagu alokasi dana kelurahan kepada setiap kelurahan.
  - e. Penentuan kelurahan penerima insentif kinerja (alokasi kinerja), dengan opsi sebagai berikut:
    - Alokasi kinerja hanya diberikan kepada tiga kelurahan dengan nilai terbaik, atau;
    - Alokasi kinerja diberi kepada kelurahan yang mendapatkan nilai sama atau diatas rata-rata nilai kinerja kelurahan seluruhnya, atau;
    - Alokasi kinerja diberikan kepada seluruh kelurahan berdasarkan nilai kinerja yang diperoleh.
  - f. Menjelaskan indikator–indikator kinerja sebagai dasar dalam pembagian alokasi kinerja, termasuk formula/rumus perhitungannya.
  - g. Menjelaskan mekanisme penilaian kinerja yang meliputi teknis pelaksanaan, dan penetapan hasil penilaian kinerja.
  - h. Menjelaskan tentang tim pelaksana penilaian kinerja kelurahan.
  - i. Menjelaskan penggunaan anggaran dana kelurahan. Lebih baik jika penggunaan anggaran kelurahan sejalan dengan upaya mendorong kinerja kelurahan berikutnya.
  - j. Menjelaskan monitoring dan evaluasi (monev).
  - k. Menyiapkan lampiran pendukungnya seperti lembar kerja, petunjuk teknis, dan lain sebagainya.
4. Berikut ini adalah regulasi terkait dana kelurahan yang terintegrasi dengan Insentif Kinerja berbasis Ekologi (IKE) di dua daerah di Indonesia:

- a. Peraturan Wali Kota Dumai No. 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Dumai;
- b. Peraturan Wali Kota Palu No. 30 Tahun 2022 Pagu Indikatif Kelurahan (PIK).

### **4.3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan penerapan Kebijakan ALAKE melalui skema dana kelurahan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan
2. Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Kelurahan
3. Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja dan Pagu Indikatif Dana Kelurahan

#### ***4.3.1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan***

Pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bupati/wali kota membentuk Tim Penilai Kinerja Kelurahan (TPKK) untuk melaksanakan penilaian kinerja kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Dengan Ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPKK ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota/Bupati;
  - b. TPKK terdiri dari instansi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
    - Sekretariat Daerah;
    - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai;
    - Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
    - Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang relevan dengan tema penilaian kinerja ekologi kelurahan;
    - Mitra Pembangunan (Organisasi Masyarakat Sipil);
    - Akademisi.

Dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

c. TPKK dibentuk dan memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja kelurahan;
- Melakukan pendampingan pengisian asesmen kinerja kelurahan kepada seluruh kelurahan;
- Melakukan *input* data, verifikasi dan validasi data hasil isian mandiri dari kelurahan dalam proses penilaian kinerja kelurahan;
- Menyusun hasil penilaian kinerja dalam bentuk indeks kinerja kelurahan dan menyampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan;
- Penyebarluasan hasil penilaian kinerja kelurahan setelah ditetapkan oleh kepala daerah.

2. TPKK melalui sosialisasi dan pemberitahuan isian mandiri (*self assessment*) kepada seluruh kelurahan terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja kelurahan terkait dengan tujuan penilaian kinerja, aspek-aspek penilaian kinerja dan tata cara mengisi lembar isian mandiri (*self assessment*). Secara bersamaan TPKK menyampaikan surat pemberitahuan dengan melampirkan matrik *form* isian mandiri.
3. Pelaksanaan pengisian lembar isian mandiri (*form self assessment*) oleh kelurahan. *Form* isian harus diisi dan dilengkapi dengan data-data sesuai dengan pertanyaan dalam penilaian kinerja. Kelurahan menunjuk satu atau dua tim di kelurahan untuk melakukan pengisian lembar isian tersebut secara seksama dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, memahami setiap pertanyaan dan dapat melakukan konfirmasi kepada tim penilai jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami. Waktu pelaksanaan pengisian lembar isian mandiri ini diberikan waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang jika diperlukan.
4. TPKK pada saat proses asesmen melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. Membimbing kelurahan dalam mengisi lembar isian mandiri,
  - b. Memberikan informasi kepada kelurahan jika terdapat perubahan-perubahan,
  - c. Menerima hasil isian mandiri dari kelurahan.
5. Pengumpulan data, verifikasi dan validasi. Seluruh berkas isian kelurahan yang telah diserahkan kepada tim penilai selanjutnya dilakukan proses

verifikasi, validasi dan *input* data asesmen dalam matrik yang telah disediakan. Pada tahap ini tugas TPKK secara detail adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh isian kelurahan yang telah diserahkan,
  - b. Melakukan verifikasi atas isian dan kelengkapan dokumen pendukung,
  - c. Melakukan *input* data dalam matrik *input* data perhitungan indek kinerja kelurahan,
  - d. Mengkonfirmasi ulang kepada kelurahan jika terdapat dokumen yang perlu dikonfirmasi.
6. TPKK melakukan perhitungan hasil penilaian kinerja kelurahan dalam bentuk Indeks Kinerja Kelurahan (IKK). Indeks Kinerja Kelurahan merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan hasil indeks kinerja lingkungan hidup berdasarkan variabel dan berdasarkan indikator pada setiap variabel. Perhitungan dapat dilakukan dengan formula perhitungan indeks sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{\text{Kel. } i} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}})}{\text{Nilai}_{\text{Kel. max}} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}}}$$

Keterangan:

$\text{Nilai}_{\text{Kel. } i}$  : Nilai/Skor Kelurahan A

$\text{Nilai}_{\text{Kel. min}}$  : Nilai kelurahan minimum

$\text{Nilai}_{\text{Kel. max}}$  : Nilai kelurahan maximum

0,1 + 0,9 : Angka penyesuaian

7. TPKK penetapan hasil Indek Kinerja Kelurahan (IKK) dalam bentuk berita acara dalam berita acara. Untuk selanjutnya diusulkan kepada wali kota untuk ditetapkan dalam surat keputusan.

#### **4.3.2. Perhitungan dan Penetapan Alokasi Dana Kelurahan**

1. TPKK menyampaikan hasil penilaian kinerja kelurahan kepada wali kota untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota.
2. TPKK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas perhitungan alokasi dana kelurahan dengan menggunakan data hasil penilaian kinerja kelurahan.
3. Perhitungan dan penetapan alokasi dana kelurahan sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan dengan skema-skema yang mengadopsi Skema Alokasi Kinerja dan formula lainnya. Jika menggunakan

tiga skema alokasi (Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Kinerja) maka perhitungan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- **Alokasi Dasar:**

Alokasi Dasar adalah bagian dari dana kelurahan yang dibagikan kepada masing-masing kelurahan dengan perhitungan sama rata. Langkah perhitungan sebagai berikut:

- Tim pelaksana menghitung proporsi alokasi dana kelurahan yang akan dibagi berdasarkan Skema Alokasi Dasar. Jika proporsi alokasi dasar adalah 50%, maka formula perhitungannya adalah (*Jumlah Total Dana Kelurahan x 50%*).
- Tim pelaksana menghitung bagian alokasi dasar dengan cara membagi rata 50% dari total alokasi dasar terhadap jumlah kelurahan.

$$AD\ Kel_1 = \frac{Total\ Alokasi\ Dasar}{Jumlah\ Kelurahan}$$

- **Alokasi Formula**

Alokasi Formula adalah bagian dari dana kelurahan yang dihitung berdasarkan pertimbangan indikator tertentu. Misalnya, jumlah penduduk, luas wilayah kelurahan, jumlah orang miskin, dan indikator lainnya. Perhitungan dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut:

- Menentukan indikator Alokasi Formula, seperti: jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin.
- Menentukan bobot indikator alokasi formula, contoh:
  - o Jumlah Penduduk (JP) 30%
  - o Luas Wilayah (LW) 30%
  - o Penduduk Miskin (PM) 40%
- Menghitung nilai bobot masing-masing indikator setiap kelurahan, dengan formula berikut:

$$Bobot\ JP\ Kel_i = \frac{Jumlah\ JP\ Kel_i}{\sum JP\ Seluruh\ Kelurahan} \times Nilai\ Bobot\ JP\ (30\%)$$

$$Bobot\ LW\ Kel_i = \frac{Jumlah\ LW\ Kel_i}{\sum LW\ Seluruh\ Kelurahan} \times Nilai\ Bobot\ LW\ (30\%)$$

$$Bobot\ PM\ Kel_i = \frac{Jumlah\ PM\ Kel_i}{\sum PM\ Seluruh\ Kelurahan} \times Nilai\ Bobot\ PM\ (40\%)$$

- Setelah mendapatkan skor bobot seluruh indikator formula, maka langkah selanjutnya menghitung Alokasi Formula untuk setiap kelurahan, dengan rumus sebagai berikut:

$$AF_{Kel_i} = \frac{\sum \text{Bobot JP} + \text{LW} + \text{PM}}{\sum \text{Bobot JP} + \text{LW} + \text{PM} \text{ seluruh kelurahan}} \times \sum \text{Alokasi AF}$$

- **Alokasi Kinerja**

Alokasi Kinerja adalah bagian dari dana kelurahan yang dihitung dan dibagikan kepada setiap kelurahan berdasarkan hasil penilaian kinerja (Indek Kinerja Kelurahan) yang ditetapkan berdasarkan keputusan wali kota. Berikut langkah menghitung alokasi kinerja setiap kelurahan.

- Tim pelaksana menghitung besaran alokasi dana kelurahan yang akan dihitung berdasarkan alokasi kinerja. Misalnya alokasi kinerja ditetapkan 20% dari total dana kelurahan. Maka perhitungannya adalah Total Alokasi Dana Kelurahan x 20%.
- Menetapkan jumlah penerima alokasi kinerja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan wali kota.
- Penetapan alokasi dana kelurahan dengan skema kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$AF_i = \frac{AF_{tot} \times NK_i}{NK_{tot}}$$

Dimana:

- $AF_i$  : Alokasi kinerja kelurahan ke i
- $AF_{tot}$  : Total alokasi dana kelurahan skema kinerja
- $NK_i$  : Nilai kinerja kelurahan ke i
- $NK_{tot}$  : Nilai kinerja seluruh kelurahan yang akan mendapatkan alokasi kinerja.

### **4.3.3. Sosialisasi Pagu Indikatif Dana Kelurahan**

1. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi hasil penilaian kinerja dan perhitungan alokasi dana kelurahan kepada seluruh kelurahan untuk direncanakan dalam rencana kerja kelurahan.
2. TPKK membuat berita acara hasil penilaian kinerja dan perhitungan alokasi dana kelurahan untuk disampaikan kepada wali kota.

3. Wali kota menyerahkan dan mensosialisasikan hasil penilaian kinerja dan perhitungan pagu indikatif dana kelurahan kepada seluruh kelurahan dan masyarakat.

#### **4.4. Monitoring dan Evaluasi**

1. Pemerintah daerah memastikan penerapan kebijakan IKE melalui dana kelurahan berdampak terhadap peningkatan kinerja kelurahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Pemerintah daerah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kebijakan melalui monitoring dan evaluasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagaimana ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota.
4. Pemerintah melakukan monitoring untuk menilai sejauh mana kebijakan berdampak terhadap tujuan yang diharapkan oleh tim pelaksana.
5. Monitoring dapat dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Apakah ditahun berikutnya kinerja kelurahan pada bidang-bidang tertentu meningkat atau justru menurun, dan mengidentifikasi apa penyebabnya, apakah kebijakan kurang disosialisasikan, atau ada hal-hal lainnya.
6. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Seperti penyesuaian indikator kinerja dengan isu-isu terbaru di daerah, mekanisme penilaian kinerja, dan hal-hal teknis lainnya.
7. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi catatan untuk perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya.

## Daftar Pustaka

- Andita, C., Setiani, D. A., Noer, K. U., & Sari, A. M. (2022). PATTIRO Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Ekologi. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Busch, J., & Mukherjee, A. (2018). Encouraging State Governments to protect and restore forests using ecological fiscal transfers: India's tax revenue distribution reform. *Conservation Letters*, 11(2), e12416.
- Busch, J., Ring, I., Akullo, M., Amarjargal, O., Borie, M., Cassola, R. S., Cruz-Trinidad, A., Droste, N., Haryanto, J. T., & Kasymov, U. (2021). A global review of ecological fiscal transfers. *Nature Sustainability*, 4(9), 756–765.
- de Paulo, F. L. L., & Camões, P. J. S. (2019). The adoption of ecological fiscal transfers: An empirical analysis. *Land Use Policy*, 88, 104202.
- Droste, N., Lima, G. R., & May, P. H. (2015). Ecological Fiscal Transfers in Brazil – incentivizing or refinancing conservation? *Fiscal Policies and the Green Economy Transition: Generating Knowledge – Creating Impact*.
- Kumar, S., & Managi, S. (2009). Compensation for environmental services and intergovernmental fiscal transfers: The case of India. *Ecological Economics*, 68(12), 3052–3059.
- Laksana, S., & Gustav, T. I. (2022). Menggagas Indikator Kinerja Agro-Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 18–30.
- Oktaviani, Y., Rangkuti, K., Surya, A. M. P. P., & Puspita, A. (2018). Financial solutions for biodiversity in contributing to the economic development in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 74, 1007.
- Putra, R. A. S., Muluk, S., Salam, R., Untung, B., & Rahman, E. (2019). *Naskah Kebijakan-Mengenalkan Skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, TANE*. <https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2020/01/Naskah-Kebijakan-EFT-FINAL-1.pdf>
- Rizka Fitriyani, Gusmansyah, & Guefarrato, G. (2022). *Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi EFT, TAPE dan TAKE*. Seknas Fitra dan The Asia Foundation.

## **Lampiran-Lampiran**

### Lampiran 1. Pemetaan Indikator Kinerja Ekologis dan Contoh Indikator

<p>Indikator <i>Input</i></p>	<p>Merupakan gambaran terkait sumber daya yang digunakan untuk mencapai <i>output</i> dan <i>outcome</i>. Adapun yang masuk dalam kategori indikator <i>input</i> yang dapat dimasukkan sebagai indikator kinerja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kebijakan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa banyak kebijakan (peraturan/ keputusan/SK) yang relevan untuk perlindungan dan pengelolaan ekologis.</li> </ul> </li> <li>2. <u>Anggaran</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa besar porsi anggaran yang relevan digunakan untuk perlindungan dan pengelolaan ekologis.</li> </ul> </li> <li>3. <u>Program</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa banyak program dan kegiatan untuk perlindungan dan pengelolaan ekologis yang direncanakan dan dilaksanakan.</li> </ul> </li> <li>4. <u>Kelembagaan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa banyak kelembagaan dibentuk untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan ekologis (SK Kelembagaan).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Indikator <i>Output</i></p>	<p>Merupakan gambaran terkait hasil langsung yang dicapai dari suatu program dan kegiatan dalam bentuk kuantitas dan kualitas.</p> <p>Indikator <i>output</i> dapat mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dapat menyelaraskan indikator kinerja dalam peraturan ini dengan tematik yang ingin diukur kinerjanya.</p> <p><u>Sebagai contoh untuk level provinsi</u>; dapat diukur dari kinerja tata kelola sampah di kabupaten/kota (sesuai kewenangan)</p> <p>1.03.04. Program Pengembangan Sistem dan</p>

	<p style="text-align: center;">Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>1.03.04.2.01.0010. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</p> <p>1.03.04.2.01.0013. Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</p> <p>1.03.04.1.01.0017. Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan</p> <p>2.11.11. Program Pengelolaan Sampah</p> <p>2.11.11.2.01.0012. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</p> <p>2.11.11.2.01.0013. Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali</p> <p>2.11.11.2.01.0016. Persentase luas layanan pengumpulan sampah</p> <p>2.11.11.2.01.0019. Jumlah sampah yang terdaur ulang</p> <p>2.11.11.2.01.0020. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional</p> <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh diatas merupakan ilustrasi indikator yang dapat digunakan daerah dalam menentukan indikator <i>output</i> dari Kepmen).</li> <li>• Tema pengelolaan sampah hanya contoh, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan tema lain yang sesuai kontek daerah seperti tema ruang terbuka hijau, tema kehutanan, perlindungan mangrove, atau tema perlindungan sumber daya air.</li> <li>• Ukuran kinerja untuk indikator <i>output</i> diutamakan yang memiliki satuan kuantitatif, seperti unit, ton, yang dapat secara konkret diukur.</li> <li>• Penentuan indikator diluar dari Kepmen, dapat diadopsi sepanjang itu merupakan target daerah dan dapat diukur.</li> </ul>
<p>Indikator <i>Outcome</i></p>	<p>Merupakan gambaran terkait dampak dari sebuah proses yang dapat diukur.</p> <p>Penentuan indikator <i>outcome</i>, dapat merujuk pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan RPJP</li> </ol>

	<p>Daerah, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dengan RPJM Daerah, terkait dengan indikator capaian ekologis, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati</li><li>• Indeks kualitas lingkungan hidup</li><li>• Rumah tangga dengan akses sanitasi aman</li><li>• Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah</li></ul> <p>2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Indeks Kualitas Air (IKA)</li><li>ii. Indeks Kualitas Udara (IKU)</li><li>iii. Indeks Tutupan Hutan</li></ol></li><li>• Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.</li><li>• Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.</li><li>• Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.</li><li>• Persentase kerusakan hutan per tahun (<i>deforestasi</i>).</li><li>• Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi.</li></ul>
--	---

## Lampiran 2. Contoh-contoh Indikator Kinerja Ekologis yang Telah Diimplementasikan di 9 Daerah

Tabel dibawah ini menggambarkan indikator-indikator terkait kinerja ekologis yang digunakan di beberapa daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Indikator di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan konteks, kebutuhan serta prioritas dari daerah tersebut. Tabel ini menunjukkan macam-macam indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja ekologis.

Tabel 1. Macam-macam Indikator Kinerja Berbasis Ekologis di Beberapa Daerah

No	Daerah	Dasar Hukum	Indikator yang Digunakan
<b>TAPE</b>			
1.	Provinsi Kalimantan Utara	Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Areal Penggunaan Lain (APL)</li> <li>2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>3. Pengelolaan persampahan</li> <li>4. Perlindungan sumber daya air</li> <li>5. Pencegahan pencemaran udara</li> </ol>
<b>TAKE</b>			
4.	Kabupaten Jayapura	Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kampung adat</li> <li>2. Jumlah kampung adat Persiapan</li> <li>3. Indeks desa membangun</li> </ol>
5.	Kabupaten Siak	Perbup No. 114 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung untuk Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan regulasi kampung penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>b. Kebijakan anggaran kampung penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>c. Kelembagaan kampung</li> </ol> </li> </ol>

No	Daerah	Dasar Hukum	Indikator yang Digunakan
			<p>untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan</p> <p>d. Inovasi dan kegiatan pemerintah kampung dan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan</p> <p>e. Indeks Kampung Membangun (IDM)– aspek lingkungan</p> <p>2. Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup:</p> <p>a. Kebijakan regulasi kampung peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan</p> <p>b. Kebijakan anggaran kampung pemberdayaan ekonomi dan penurunan kemiskinan</p> <p>c. Inovasi kegiatan masyarakat dan kampung, peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan perlindungan Lingkungan Hidup (LH)</p> <p>d. Kinerja penurunan penduduk miskin di kampung</p>
6.	Kabupaten Bulungan	Peraturan Bupati Bulungan No. 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa	<p>1. Perlindungan Sumber Daya Air (PSDA):</p> <p>a. Kebijakan desa tentang perlindungan sumber mata air</p> <p>b. Kegiatan desa dalam melaksanakan perlindungan sumber mata air</p> <p>c. Kegiatan monitoring untuk mencegah</p>

No	Daerah	Dasar Hukum	Indikator yang Digunakan
			<p>kerusakan ekosistem</p> <p>d. Inovasi dalam perlindungan sumber daya air</p> <p>2. Pelestarian Tutupan Hutan Bervegetasi (PLTB):</p> <p>a. Kebijakan desa tentang pelestarian tutupan lahan bervegetasi</p> <p>b. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam mendorong pelestarian tutupan lahan bervegetasi</p> <p>c. Rasio luas tutupan lahan yang bervegetasi dibandingkan dengan luas daratan desa</p> <p>d. Inovasi dalam pelestarian tutupan lahan bervegetasi</p> <p>3. Pengelolaan persampahan:</p> <p>a. Kebijakan desa berkaitan dengan pengelolaan persampahan</p> <p>b. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengelolaan persampahan</p> <p>c. Inovasi dalam pengelolaan persampahan</p> <p>d. Jumlah penghargaan yang diterima masyarakat di desa dalam pengelolaan persampahan</p> <p>4. Pengembangan sarana dan prasarana:</p> <p>a. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengembangan sistem</p>

No	Daerah	Dasar Hukum	Indikator yang Digunakan
			<p>lingkungan</p> <p>b. Jenis sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>c. Inovasi dalam pengembangan sarana dan prasarana</p> <p>5. Pengembangan pertanian berkelanjutan:</p> <p>a. Kebijakan desa berkaitan pengembangan pertanian berkelanjutan</p> <p>b. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengembangan pertanian berkelanjutan</p> <p>c. Persentase luas lahan pertanian yang produktif maupun dimanfaatkan</p> <p>d. Inovasi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan</p> <p>6. Pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di APL non perizinan:</p> <p>a. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pencegahan Karhutla di APL yang dilakukan oleh Pemdес</p> <p>b. Ketersediaan jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan Karhutla di APL yang dimiliki oleh pemerintah desa</p> <p>c. Rasio luas tutupan lahan yang bervegetasi dibandingkan dengan luas daratan desa</p>

No	Daerah	Dasar Hukum	Indikator yang Digunakan
			d. Inovasi dalam pengendalian Karhutla di APL non perizinan
<b>ALAKE</b>			
7.	Kota Dumai	Perwako No. 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perwako 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan persampahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan TPS di kelurahan</li> <li>b. Ketersediaan angkutan sampah RT ke TPS</li> <li>c. Inovasi pengelolaan persampahan berkelanjutan</li> <li>d. Kelembagaan pengelolaan persampahan</li> <li>e. Program kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan</li> </ol> </li> <li>2. Sanitasi dan limbah rumah tangga: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan mendukung kelayakan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>b. Partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ol> </li> <li>3. Kesiapsiagaan bencana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan sarana dan prasarana</li> <li>b. Kelembagaan kelurahan untuk penanggulangan bencana</li> </ol> </li> <li>4. Penghijauan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penghijauan lingkungan kelurahan dilakukan pemerintah atau masyarakat/komunitas</li> </ol> </li> </ol>
8.	Kota Palu	Perwali No. 30 Tahun 2022 Pagu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan persampahan</li> <li>2. Pengelolaan limbah rumah</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Daerah</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Indikator yang Digunakan</b>
		Indikatif Kelurahan (PIK)	tangga 3. Penghijauan 4. Tata kelola kelurahan 5. Manajemen bencana
9.	Kota Pare-Pare	Perwali No. 26 tahun 2022 Pagu Indikatif Kewilayahan	1. Jumlah kelompok tani dan nelayan sebanyak 2. Pengelolaan persampahan sebanyak 3. Ruang terbuka hijau sebanyak

### Lampiran 3. Contoh Penerapan TAPE Skema Bantuan Keuangan dalam Peraturan Gubernur



SALINAN

#### **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

## Lampiran 4. Contoh Penerapan TAKE dengan Skema Bantuan Keuangan Khusus dalam Peraturan Bupati



### **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 114 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG  
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN SIAK KABUPATEN HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab 6 Angka 6.1.2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi Sebagai salah satu Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Pemerintah Kampung, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah yang berkinerja mendukung pencapaian siak kabupaten Hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada kampung untuk mendukung pencapaian tujuan siak kabupaten Hijau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singigi, dan Kota Bata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

## Lampiran 5. Contoh Penerapan TAKE dengan Skema Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

## Lampiran 6. Contoh Penerapan ALAKE dalam Peraturan Wali Kota



WALI KOTA KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kelurahan guna mewujudkan kesejahteraan umum melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, perlu di atur mekanisme perencanaan dan penganggaran yang proporsional;
- b. bahwa untuk melaksanakan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang proporsional perlu mengubah Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

## Lampiran 7. Contoh Model Kebijakan TAKE dengan Reformulasi ADD dan Metode Perhitungan Kinerja – Praktik Kabupaten Siak

Dalam pelaksanaan TAKE Siak Hijau, Kabupaten Siak menyelaraskan Kebijakan TAKE dengan Kebijakan Siak Kabupaten Hijau (Peraturan Daerah (Perda) No. 22 Tahun 2018; update Perda Nomor 4 Tahun 2022) melalui Reformulasi Skema ADK dalam pengalokasian ADK setiap tahun. Reformulasi ADK Siak Hijau dengan menambahkan Skema Kinerja dalam Skema ADK yang sebelumnya hanya ada Skema ADK Merata dan ADK Proporsional/Formula. Dengan Reformulasi ADK; skema pengalokasian ADK di Kabupaten Siak menjadi sebagai berikut:

### Skema TAKE melalui Reformulasi ADD di Kabupaten Siak, Tahun Anggaran 2021



\*) total pagu ADK setelah dikurangi alokasi SAKINAH (Rp1,4 miliar)

Sumber: Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.135 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan 67 kampung yang mendapatkan insentif kinerja ekologi pada 2021, melalui ADD-Kinerja pada Skema Reformulasi ADD. Dengan mempertimbangkan segala potensi alokasi anggaran, Reformulasi TAKE di Kabupaten Siak dilakukan melalui Alokasi Dana Kampung (ADK). Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Reformulasi sebesar 5% untuk Skema ADK kinerja pada tahun 2021 sebesar Rp 5.798.503.440,-

Kabupaten Siak membagi ADD dalam 3 skema, yaitu: Alokasi Dasar (70%); Alokasi Proporsional (25%) dan Alokasi Kinerja (5%). Alokasi Kinerja merupakan skema baru dalam pengalokasian ADD yang diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan kinerja desa/kampung melalui penilaian kinerja Indeks Kampung Hijau (IKH). IKH Siak dihitung berdasarkan indikator-indikator yang terkumpul pada dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup; dan dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan. Indikator IKH juga diselaraskan dengan Kebijakan Siak Hijau.

Adapun indikator yang digunakan dalam TAKE Siak, sebagai berikut:

Kriteria	Indikator Kinerja		Bobot
Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	1	Kebijakan Lingkungan	10%
	2	Anggaran Lingkungan	10%
	3	Kelembagaan	10%
	4	Inovasi Lingkungan	10%
	5	IDM Lingkungan	10%
Peningkatan Ekonomi	6	Kebijakan Ekonomi	10%
	7	Anggaran Ekonomi	10%
Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	8	Inovasi Ekonomi	10%
	9	Angka Kemiskinan	10%
	10	IDM Ekonomi	10%

Dalam buku “Praktik Baik Implementasi *Ecological Fiscal Transfers* (EFT) berbasis Kinerja di Indonesia” dijelaskan bahwa penerapan kriteria dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kampung Hijau adalah pengintegrasian dari indikator Siak Hijau yang menuntut adanya capaian dan kontribusi dari pihak lain, termasuk pemerintahan desa. Sepuluh indikator kinerja masing-masing dibobot 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki penekanan yang sama pada setiap indikator. Kriteria ini juga mendorong target Pemerintah Kabupaten Siak dalam menihilkan kemiskinan ekstrem atau 0% kemiskinan ekstrem pada 2024. Kemiskinan ini yang menjadi pembeda utama dengan penerapan TAKE di kabupaten lain.

#### **Contoh Metode Perhitungan Kinerja:**

Berikut ini contoh perhitungan menggunakan metode rasio maka formulasi perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Indikator.kinerja desa}_i = \frac{\text{IK Desa}_i}{\sum \text{IK Desa}_n}$$

Keterangan:

$IK\ Desa_i$  : Nilai Indikator desa tertentu  
 $\sum IK\ Desa_n$ : Nilai akumulasi semua desa

**Contoh: Perhitungan Rasio/Proporsi**

$Alokasi\ KE_i = \text{pagu} \times \sum BDx_i$

<b>Bobot</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>									<b>Pagu:</b>	<b>5.000.000.000</b>
Daerah	Indikator 1			Indikator 2			Indikator 3			$\sum BDx$	Anggaran		
	Kebijakan Desa Hijau			IDM Lingkungan			Proklam						
	Nilai	Rasio	BDx	Nilai	Rasio	BDx	Nilai	Rasio	BDx				
Desa ABC	89,1	0,242	0,073	12	0,150	0,060	33	0,143	0,043	0,175	877.267.789		
Desa DEF	67,2	0,183	0,055	15	0,188	0,075	42	0,182	0,055	0,184	921.491.531		
Desa XXX	74,9	0,203	0,061	23	0,288	0,115	81	0,351	0,105	0,281	1.406.107.106		
Desa YYY	80,1	0,218	0,065	11	0,138	0,055	30	0,130	0,039	0,159	796.122.414		
Desa XYZ	56,9	0,155	0,046	19	0,238	0,095	45	0,195	0,058	0,200	999.011.160		
<b>Jumlah</b>	<b>368,2</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000.000</b>		

$Ind. kinerja_i = \frac{IKE_i}{\sum IKE_n} \times Bobot$

Akumulasi perhitungan rasio/proposisi sama dengan 100%

$\sum BDx = \text{Jumlah } BDx\ Ind1 + Ind2 + Ind3 = 0,184$

Contoh Perhitungan:

Berikut ini contoh perhitungan menggunakan metode indeks maka formulasi perhitungan yang digunakan sebagai berikut:


$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa. i} - Nilai_{Desa. min})}{Nilai_{Desa. max} - Nilai_{Desa. min}}$$

Keterangan:

- $Nilai_{Desa. i}$  : Nilai/skor Desa A
- $Nilai_{Desa. min}$  : Nilai desa minimum
- $Nilai_{Desa. max}$  : Nilai desa maximum
- 0,1 + 0,9 : Angka penyesuaian

Contoh Perhitungan - Berikut ini contoh jika perhitungan menggunakan metode skoring/skala maka formulasi perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

### Contoh: Perhitungan Indeks



#### Indikator Kinerja dengan bobot 15%:

1. Apakah Desa memiliki Kebijakan Desa terkait Pengelolaan Sampah

Norma Penilaiannya: Jenis/Level Kebijakan Desa terkait Pengelolaan Sampah

No	Kategori Kebijakan Desa	Skoring	BDx
1	Peraturan Desa	3	0,45
2	Peraturan Kepala Desa	2	0,30
3	SE dan/atau SK Kepala Desa	1	0,15
4	Tidak Ada Peraturan	0	0,00